



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

APANDI BIN MARJUKI, bertempat tinggal di Dusun Daringo RT 001 RW 005 Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dulnasir, S.H., M.H., Ruhiat, S.H., M.H. dan Candra Iswanto, S.H. Advokat Dulnasir, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Letjen Basuki Rahmat Nomor 26 Sindangkasih Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17/SK.Pdt/DLN/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

OCID BIN ACANG, bertempat tinggal di Kampung Sukaati Barat RT 020 RW 004 Desa Jomin Timur Kecamatan Cikampek sekarang Kota BARu) Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

KUSNADI BIN OCID, bertempat tinggal di Kampung Babakanjonggol RT 003 RW 002 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Surya Wedia Ranasti, S.H., M.H., Advokat SW Ranasti beralamat di The City Tower TCT) Thamrin Floor 12th Unit N1 Jalan MH Thamrin Nomor 81 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2018;

KEPALA DESA CIBODAS, berkedudukan di Kampung Cibodas Desa Cibodas Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Rina Eka Arinawati, S.H., Advokat Rina Eka Arinawati, S.H. beralamat di Jalan Kolam Renang Nomor 17 RT 05 RW 02 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK.Pdt/REA/VI/2018 tanggal 3 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL / KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**, berkedudukan di jalan

Veteran Nomor 163 Purwakarta, dalam hal ini Turut
Tergugat diwakili oleh Fransiscus Mulioto, S.SiT,
Sukmahardja dan Iis Iman Sujana, S.SiT atas nama
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
250/2.32.72/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purwakarta pada tanggal 26 Juni 2018 dalam Register Nomor
18/Pdt.G/2018/PN Pwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya cucu yang masih hidup yaitu cucu dari kakek bernama Sanen dan nenek bernama Iyok binti Numin, Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Uwir binti Sanen, dimana Uwir binti Sanen sebagai ahli waris dari almarhum Sanen dan almarhumah Iyok binti Numin, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Karawang, Penetapan Ahli Waris Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA.Krw tanggal 16 Januari 2018;
2. Bahwa Sanen semasa hidupnya telah menikah dengan Iyok binti Numin, dari pernikahannya dilahirkan satu orang anak bernama Uwir binti Sanen. Setelah Sanen meninggal dunia, Iyok binti Numin menikah lagi dengan Lanen hingga akhir hayatnya tidak mempunyai keturunan tidak mempunyai anak). uwir binti Sanen semasa hidupnya telah menikah dengan Saip, dari pernikahannya dilahirkan dua orang anak bernama Apandi bin Marjuki (Penggugat) dan Miah binti Marjuki. Miah binti Marjuki semasa hidupnya telah menikah dengan Saip, dari pernikahannya dilahirkan empat orang anak bernama Erom bin Saip, Ilah binti Saip, Kimah binti Saip, Soleh bin Saip;
3. Bahwa Sanen telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1972, Iyok binti Numin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1992, Lanen telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1997, Uwir binti Sanen telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1991, Marjuki bin Ihad telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1994, Miah binti Marjuki telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2017;

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



4. Bahwa almarhum Sanen dan almarhumah lyok binti Numin, semasa hidupnya telah memiliki dua bidang tanah darat berupa kebun berstatus Hak Milik Adat diperolehnya sebelum tahun 1960 dapat membeli dari bpk. Gudel, terletak di Kampung Jonggol Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta yaitu :
- Tanah darat berupa kebun yang ditanami pohon Sawo dan pohon Rambutan, seluas 10.860 meter persegi setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional luasnya menjadi 12.064 M2), Kikitr Letter C/SPOP/SPPT Nomor 0073, Persil Nomor 008, kelas A.33 Blok Jonggol RT 002 RW 001, atas nama lyok, dengan ciri-ciri batas :
Sebelah Barat berbatasan dengan selokan, batas Desa Jomin Timur;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bpk. Suwandi;
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Salem;
 - Tanah darat berupa kebun, seluas 9.536 meter persegi, Kikitr Leter C/SPOP/SPPT/Persil Nomor 24 d III, Blok Jonggol RT 003 RW 002, atas nama Sanen, dengan ciri-ciri batas :
Sebelah Barat berbatasan dengan selokan, batas Desa Jomin Timur;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bpk. Adih, bpk Amil Dana;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bpk. Karim, Bpk. Esan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
5. Bahwa ketika kakek Sanen masih hidup kedua kebun tersebut digarap, diolah dan dipelihara sendiri oleh kakek Sanen dari tahun 1960 hingga tahun 1972. sepeninggal kakek Sanen, kedua kebun tersebut digarap oleh suami kedua lyok binti Numin bernama Lanen dari tahun 1973 hingga tahun 1997. sepeninggal Lanen, kedua kebun tersebut digarap oleh Ocid bin Acang Tergugat I) dari tahun 1997 hingga sekarang. Sekira tahun 1998 diatas lahan seluas 9.536 meter persegi tersebut Tergugat II mendirikan bangunan rumah tinggal berikut halaman seluas \pm 300 meter persegi yang ditempatinya hingga sekarang. Kedua objek tanah tersebut hingga saat ini belum pernah dialihkan dan bahkan belum pernah dibuka waris/dibagi waris kepada yang berhak menerimanya yaitu Penggugat selaku cucunya yang masih hidup dan empat orang cicit keturunan dari almarhumah Miah binti Marjuki selaku adik kandung Penggugat), namun tiba-tiba kedua bidang tanah tersebut sekarang ini surat tanahnya telah berubah bentuk menjadi sertifikat hak milik, nama pemegang hak Ocid bin Acang Tergugat I) padahal dia kapasitasnya hanya sebagai penggarap bukan pemilik;



6. Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah warisan almarhum kakek Sanen dan almarhumah nenek Iyok binti Numin, berubah kepemilikannya menjadi atas nama Tergugat I pada tahun 2018 dimana Penggugat berawal menebang pohon-pohon pembatas pagar yang tumbuh diatas lahan seluas 10.860 M2 milik almh. Iyok binti Numin, setelahnya Penggugat melakukan penebangan pohon-pohon tersebut, Penggugat dilaporkan ke pihak berwajib (Polsek Bungursari / Polres Purwakarta) oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pelapor dimana Penggugat selaku terlapor dengan alasan Tergugat I mengaku selaku pemiliknya dengan memperlihatkan bukti kepemilikan Seripikat Hak Milik Nomor 02511 Desa Cibodas, nama pemegang hak Ocid bin Acang, Surat Ukur tanggal 1-10-2009 Nomor 00032/Cibodas/2009, luas 12.064 meter persegi, terletak di Kampung Jonggol RT 002 RW 001 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, dengan alas hak Hibah Lisan dari bapak ke anak yaitu dari Acang ke Ocid bin Acang dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 1-08-2009 serta memperlihatkan bukti kepemilikan Seripikat Hak Milik Nomor 02505 Desa Cibodas, nama pemegang hak Ocid bin Acang, Surat Ukur tanggal 10-09-2009 Nomor 00026/Cibodas/2009, luas 9.536 meter persegi, terletak di Kampung Jonggol RT 003 RW 002 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, dengan alas hak AJB tanggal 20-06-1981 Nomor / / Camat PPAT sementara Usman Effendi, SmHk dan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 14-07-2009;
7. Bahwa Tergugat I adalah seseorang yang telah melakukan rekayasa dengan dalih seolah-olah telah membeli dan mendapat hibah dari orang lain, selanjutnya mengalihkan kepemilikan Hak atas tanah adat milik Sanen dan Iyok binti Numin, menjadi sertipikat hak milik atas nama Tergugat I pada program Nasional Ajudikasi Pertanahan tahun 2009 di Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, hingga terbitlah Seripikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas dan Seripikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas, nama pemegang hak Ocid bin Acang;
8. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu merekayasa mengalihkan kepemilikan hak atas tanah dengan meningkatkan dari bentuk milik adat menjadi sertipikat hak milik pada saat ada program Nasional Ajudikasi Pertanahan di Desa Cibodas pada tahun 2009. Dimana seolah-olah telah terjadi adanya hibah lisan pada tahun 1970 dari Bapak ke Anak yaitu dari bapak Acang kepada Tergugat I yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 1-08-2009 pada saat proses permohonan pembuatan sertipikat program Nasional Ajudikasi Pertanahan. Nyata-nyata dalam Seripikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas, objek tanah yang



dihibahkan oleh bapak Acang kepada Ocid bin Acang bukan milik bapak Acang melainkan objek tanah milik orang lain yaitu milik Sanen dan Iyok binti Numin, karena bapak Acang bukan penduduk Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Puwakarta, bapak Acang penduduk luar Desa Cibodas yang berdomisili di Kampung Linggasari Desa Linggasari Kecamatan Wadas Kabupaten Karawang, di Kampung Jonggol RT 002 RW 001 Desa Cibodas bapak Acang tidak memiliki sebidang tanahpun. Sekalipun hibah itu benar adanya, hibah tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, karena objek yang dihibahkan bukan milik pemberi hibah, oleh karenanya hibah sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 1-08-2009 adalah batal demi hukum. Sehingga perbuatan rekayasa yang telah dilakukan Tergugat I terhadap tanah objek aquo telah masuk kategori perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu merekayasa mengalihkan kepemilikan hak atas tanah dengan meningkatkan dari bentuk milik adat menjadi sertipikat hak milik pada saat ada program Ajudikasi Pertanahan di Desa Cibodas pada tahun 2009. Dimana seolah-olah telah terjadi adanya jual beli sebidang tanah pada tahun 1981 dari bapak Ranen/Sanen selaku penjual kepada Ocid bin Acang Tergugat I) selaku pembeli yang diuraikan dalam Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1981, PPAT Usman Effendi, SmHk, tanpa nomor dan tanpa ditandatangani PPAT. Setelah Penggugat melakukan pengecekan kepada Kantor Kecamatan Campaka Kecamatan Induk sebelum pemekaran) pada bagian PPAT ternyata tidak tercatat dalam buku Register PPAT Kecamatan Campaka alias Bodong. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 14-07-2009 pada saat proses permohonan pembuatan Sertipikat program nasional Ajudikasi pertanahan. Nyata-nyata dalam Seripikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas, peristiwa jual beli tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada hanyalah rekayasa belaka. Bagaimana mungkin tahun 1981 bisa terjadi transaksi jual beli tanah antara Sanen selaku pemilik tanah dengan Ocid bin Acang selaku pembeli, sedangkan Sanen telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1972. Oleh karenanya jual beli sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 14-07-2009 adalah batal demi hukum. Sehingga perbuatan rekayasa yang telah dilakukan Tergugat terhadap tanah objek aquo telah masuk kategori perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Tergugat II adalah anak kandung Tergugat I yang menempati tanah objek perkara dengan telah mendirikan bangunan rumah tinggal berikut halaman seluas \pm 300 meter persegi diatas tanah objek perkara, Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, yang mengklaim bahwa tanah yang ditempatinya itu adalah milik bapaknya berasal dari membeli. Juga telah bertindak sebagai Pelapor dengan melaporkan Penggugat di Kepolisian Sektor Bungursari dan atau Resor Purwakarta dalam perkara tindak pidana dugaan melakukan pengrusakan tanaman/pohon. Tergugat II telah bersalah menurut hukum karena telah mendirikan bangunan rumah tinggal diatas tanah almarhum Sanen tanpa seijin pemiliknya dan atau ahli warisnya;

11. Bahwa Turut Tergugat I adalah Kepala Desa yang telah lalai dan melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu membubuhi tanda tangan dalam surat-surat untuk kepentingan Tergugat pada waktu proses pengajuan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah, program Nasional Ajudikasi Pertanahan tahun 2009 di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, tanpa terlebih dahulu memeriksa dan menyeleksi tentang kebenaran data-data yang digunakan oleh Tergugat I dimana data tanah yang dialihkan hak kepemilikannya oleh Tergugat I kepada Tergugat I sendiri adalah rekayasa belaka, dua objek tanah yang dimohonkan pengajuan setipikat hak milik atas tanah tersebut bukan miliknya melainkan milik almarhum Sanen dan almarhumah Iyok binti Numin yang pada akhirnya bisa terwujud terbit Seripikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Seripikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas, nama pemegang hak Ocid bin Acang, berpindah hak kepemilikannya menjadi hak milik Tergugat I dengan alas hak yang tidak benar;
12. Bahwa Turut Tergugat II adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional program Nasional Ajudikasi yang telah lalai dan melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sebanyak dua buah seripikat hak milik, atas nama Tergugat I yaitu Seripikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas dan Seripikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas yang alas haknya adalah bodong dan tidak benar yang diajukan oleh Tergugat I pada program nasional Ajudikasi pertanahan tahun 2009 di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta. Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1981, PPAT Usman Effendi, SmHk, tanpa nomor dan tanpa ditandatangani PPAT, semestinya sudah dapat disimpulkan sebagai AJB bodong, tidak dapat dijadikan sebagai alas hak, demikian pula hibah lisan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 1-08-2009 yang salah dan tidak benar, tidak dapat dijadikan sebagai alas hak dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik;

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa perbuatan rekayasa yang telah dilakukan oleh Tergugat I yaitu mengalihkan kepemilikan hak atas tanah milik orang lain yaitu milik almarhum Sanen dan almarhumah Lyok binti Numin, tanpa alas hak yang benar alias bodong yang telah terwujud menjadi Seripikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas dan Seripikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas, nyata-nyata telah merugikan Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Sanen dan almarhumah Lyok binti Numin, secara materiil dan moril sebagai berikut :
- Kerugian materiil yaitu Penggugat kehilangan hak atas tanah-tanah peninggalan almarhum Sanen dan almarhumah Lyok bin Numin yaitu terhadap dua bidang tanah darat berupa kebun seluas 12.064 meter persegi dan seluas 9.536 meter persegi, apabila tanah seluas 21.600 meter persegi ditaksir dengan harga Rp400.000/meter, maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.640.000.000,00 delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
 - Kerugian moril yaitu Penggugat terusik oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan perasaan tidak tenang dan tidak nyaman serta sangat mengganggu fisik maupun psikis bagi Penggugat, kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila diuangkan tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 satu milyar rupiah);
14. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I, dimana setelah berhasil membuat rekayasa dengan terbitnya dua Sertipikat Hak Milik yaitu Seripikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Seripikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas, Tergugat I akan mengalihkan, memindahkan dan atau mengasingkan kedua objek tanah tersebut dengan cara menjual, menggadaikan, menghibahkan dan atau menyewakan kepada orang lain ataupun menghibahkan kepada Tergugat II. Untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan meletakkan sita jaminan conservatoir beslaag) terhadap kedua objek tanah tersebut sebagaimana yang tersurat dalam Seripikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Seripikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas, serta menyatakan sah dan berharga atas sita tersebut;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta berdasarkan bukti otentik, maka cukup beralasan untuk dikabulkan;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka pihak Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta Cq. Majelis Hakim Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Nenek Penggugat bernama Iyok dan kakek Penggugat bernama Sanen sebagai pemilik sah atas dua bidang tanah adat tersebut;
3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Kakek Sanen dan almarhumah Nenek Iyok binti Numin sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Karawang, Penetapan Ahli Waris Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA Krw tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah;
4. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak melanjutkan kepemilikan atas tanah-tanah adat milik Nenek Iyok dan kakek Sanen tersebut;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu telah mengalihkan kepemilikan hak atas tanah milik adat atas nama Iyok Nenek Penggugat dan atas nama Sanen Kakek Penggugat) kepada atas nama Tergugat I tanpa alas hak yang benar rekayasa/manipulasi data/bodong);
6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu telah menempati lahan kebun seluas 9.536 meter persegi dengan mendirikan bangunan rumah berikut halaman seluas \pm 300 meter persegi tanpa seijin dan sepengetahuan para ahli waris dari almarhumah Iyok binti Numin dan almarhum Sanen;
7. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1981, PPAT Kecamatan Campaka/Usman Effendi, SmHk yang tidak diberi nomor dan tidak ditandatangani PPAT (AJB Bodong) dan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 14-07-2009 yang dijadikan alas (Penunjuk) terbitnya Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas, atas nama pemegang hak Ocid bin Acang, Surat Ukur tanggal 10-09-2009 Nomor 00026/Cibodas/2009, luas 9.536 meter persegi terletak di Kampung Jonggol 03/02 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas, atas nama pemegang hak Ocid bin Acang, kecuali atas nama para ahli waris dari almarhum Sanen dan almarhumah Iyok binti Numin;
8. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, Surat Pernyataan Hibah tanggal 1-08-2009 (Bodong), yang dijadikan alas (Penunjuk) terbitnya Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 02511/Desa

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Cibodas, atas nama pemegang hak Ocid bin Acang, Surat Ukur tanggal 01-10-2009 Nomor 00032/Cibodas/2009, luas 12.064 meter persegi, terletak di Kampung Jonggol 02/01 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas, atas nama pemegang hak Ocid bin Acang, kecuali atas nama para ahli waris dari almarhum Sanen dan almarhumah lyok binti Numin;

9. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dimohonkan tersebut;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk patuh dan mentaati isi putusan perkara aquo;
11. Menghukum Tergugat I untuk melepaskan pengakuan atas tanah-tanah hak adat milik lyok nenek Penggugat) dan milik Sanen kakek Penggugat);
12. Menghukum Tergugat II untuk keluar dari lahan kebun seluas 9.536 meter persegi dalam keadaan kosong dari bangunan rumah tinggal;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum *ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dan Para Turut Tergugat Turut tidak hadir atau pun mewakilkan pada kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil dengan patut dan sah berdasarkan relas panggilan tanggal 11 Juli 2018 namun pada persidangan selanjutnya tanggal 25 Juli 2018 Tergugat I dan Tergugat II dan Para Turut Tergugat datang menghadap dengan diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Apriyanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dengan acara pembacaan gugatan dan setelah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isi gugatannya terdapat perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Posita ke-4 kalimat semula tertulis :



Bahwa almarhum Sanen dan almarhumah lyok binti Numin, semasa hidupnya telah memiliki dua bidang tanah darat berupa kebun berstatus hak milik adat diperolehnya sebelum tahun 1960 dapat membeli dari bpk. Gudel, terletak di Kampung Jonggol Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta yaitu :

- a. Tanah darat berupa kebun yang ditanami pohon sawo dan pohon rambutan, seluas 10.860 meter persegi setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional luasnya menjadi 12.064 meter persegi), Kikitiir Letter C/SPOP/SPPT Nomor 0073, Persil Nomor 008, kelas A.33, Blok Jonggol RT 002 RW 001, atas nama lyok, dengan ciri-ciri batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan, batas Desa Jomin Timur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Suwandi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ibu Salem;
- b. Tanah darat berupa kebun, seluas 9.536 meter persegi, Kikitiir Leter C/SPOP/SPPT/Persil Nomor 24 d III, Blok Jonggol RT 003 RW 002, atas nama Sanen, dengan ciri-ciri batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan, batas Desa Jomin Timur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Adih, bapak Amil Dana;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Karim, Bapak Esan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Kalimat tambahan/perubahan/perbaikan : Blok Jonggol RT 002 RW 001 Kampung Jonggol Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dahulu Desa Cikopo, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta), dst, sekarang tanah tersebut telah dilakukan pengupasan, sudah tidak ada pepohonan lagi), seluas \pm 12.900 meter persegi, Kikitiir Letter C/SPOP Nomor 102 Persil 52, kelas D.III, atas nama Sanen bin Nanang, SKIPD tahun pajak 1971, dst, setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 02511 Desa Cibodas luasnya menjadi 12.064 meter persegi);

Kalimat tambahan/perubahan/perbaikan : \pm 9.600 meter persegi, Kikitiir Leter C/SPOP Nomor 156 Persil Nomor 37, kelas D IV, terletak di Blok Jonggol RT 003 RW 002, Kampung Jonggol, Desa Cibodas Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta dahulu Desa Cikopo, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta) atas nama Nyi lyok binti Numin, SKIPD tahun pajak 1971, dst, setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional



menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 02505 Desa Cibodas luasnya menjadi 9.536 meter persegi);

2. Posita ke-6 kalimat semula tertulis :

Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah warisan almarhum kakek Sanen dan almarhumah nenek lyok binti Numin, berubah kepemilikannya menjadi atas nama Tergugat I pada tahun 2018 dimana Penggugat berawal menebang pohon-pohon pembatas pagar yang tumbuh diatas lahan seluas 10.860 meter persegi milik almarhumah lyok binti Numin, setelahnya Penggugat melakukan penebangan pohon-pohon tersebut, Penggugat dilaporkan ke pihak berwajib Polsek Bungursari / Polres Purwakarta) oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pelapor dimana Penggugat selaku terlapor dengan alasan Tergugat I mengaku selaku pemiliknya dengan memperlihatkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511 Desa Cibodas, nama pemegang hak Ocid bin Acang, Surat Ukur tanggal 1 Oktober 2009 Nomor 00032/Cibodas/2009, luas 12.064 meter persegi, terletak di Kampung Jonggol RT 002 RW 001 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, dengan alas hak hibah lisan dari bapak ke anak yaitu dari Acang ke Ocid bin Acang dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 1 Agustus 2009 serta memperlihatkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 02505 Desa Cibodas, nama pemegang hak Ocid bin Acang, Surat Ukur tanggal 10 September 2009 Nomor 00026/Cibodas/2009, luas 9.536 meter persegi, terletak di Kampung Jonggol RT 003 RW 002 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, dengan alas hak Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1981 Nomor / / Camat PPAT Sementara Usman Effendi, SmHk dan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 14 Juli 2009;

Kalimat tambahan/perubahan/perbaikan : \pm 12.900 meter persegi milik almarhum Sanen bin Nanang;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu, adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*):

Bahwa pada prinsipnya gugatan aquo adalah klaim kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 10.860 meter persegi setelah di ukur oleh Badan Pertanahan Nasional luasnya menjadi 12064 meter persegi) karena Penggugat adalah ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA Krw tertanggal 16 Januari 2018 atas tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jonggol Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta yang menurut Penggugat berbatasan sebagai berikut:

- Barat berbatasan selokan, batas Desa Jomin Timur;
- Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Suwandi;
- Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik ibu Salem;

Dan sebidang tanah seluas 9536 meter persegi Kikitr Leter C/SPOP/SPPT/Persil Nomor 24 d.III Blok Jonggol RT 003 RW 002 atas nama Sanen berbatasan sebagai berikut :

- Barat berbatasan selokan, batas Desa Jomin Timur;
- Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Adih, Bapak Amil Dana;
- Utara berbatasan dengan tanah Bapak Karim, Bapak Esan;
- Selatan berbatasan dengan jalan desa;

Penetapan Ahli Waris Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA Krw tertanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Karawang tidak dapat dijadikan *legal standing* oleh Penggugat untuk mengklaim tanah yang terletak di Desa Cibodas berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas adalah milik Penggugat selaku ahli waris Uwir binti Sanen. Bahwa dalam hukum Penetapan Ahli Waris Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA Krw tertanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Karawang adalah suatu produk hukum yang bersifat *jurisdiction voluntaria*;

Bahwa posita dan petitum Penggugat tidak didukung dengan alat bukti otentik dan sah secara hukum, Penggugat lebih banyak mendalilkan adanya dugaan-dugaan "rekayasa", tuduhan-tuduhan kebohongan seperti "seolah-olah", "bodong" sebagaimana yang telah didalilkannya pada angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, angka 12 dan angka 14 terhadap proses penerbitan Nomor 02511/Desa Cibodas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas yang kesemuanya itu haruslah terlebih dahulu dibuktikan melalui suatu putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menilai dari dali-dalil Penggugat Kompensi dalam gugatan aquo menunjukkan keraguan dan ketidakyakinan akan gugatan aquo karena Penggugat Kompensi sebenarnya menyadari kekeliruan dan tidak adanya bukti otentik dalam gugatan aquo; Oleh karena gugatan aquo tidak didukung dengan alat bukti yang otentik menyebabkan gugatan aquo obscur libel, mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan aquo;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I Kompensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan awal dan revisi) Penggugat Kompensi pada posita angka 1, posita angka 2, posita

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3, posita angka 4= posita angka 2 gugatan revisi), posita angka 5, posita angka 6 = posita angka 4 gugatan revisi) dan posita angka 7 dan perlu ditanggapi bahwa Tergugat I Kompensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 12064 meter persegi yang terletak di Kampung Jonggol Sertipikat Hak Milik Nomor 02511 bukti T.I-1) yang berbatasan dengan :

- Utara berbatasan dengan Tarma, Tair, Umar, Karim, Didi, Ujang;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Cibodas;
- Timur berbatasan dengan Tarma, Oling, Adih;
- Barat berbatasan dengan Haji Kosim perbatasan Kabupaten Karawang);

dan atas sebidang tanah seluas 9536 meter persegi yang terletak di Kampung Jonggol Sertipikat Hak Milik 02505/2009 bukti T.I-2) berbatasan dengan :

- Utara berbatasan dengan jalan Desa Cibodas;
- Selatan berbatasan dengan Niram;
- Timur berbatasan dengan Perumahan Residence Jomin wilayah Kabupaten Karawang);
- Barat berbatasan dengan Karim dan Suandi;

Bahwa Tergugat I memiliki dan menguasai fisik tanah aquo semenjak dari tahun 1979 sampai dengan sekarang tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak lain. Hanya Penggugatlah yang kemudian melakukan pengrusakan dan penebangan pohon-pohon buah milik Tergugat I dan kemudian mengajukan gugatan aquo semata-mata untuk mengakali proses hukum pidana yang telah menjatuhnya menjadi Tersangka bukti T.I=PR-3a/T.II: 3a) bukti T.I=PR-3b);

Bahwa atas dasar hukum apa Penggugat mengklaim tanah milik Tergugat I Kompensi dan melakukan penebangan-penebangan (pengrusakan) pohon-pohon produktif milik Tergugat I Kompensi tersebut ? Tergugat I Kompensi mensommier Penggugat Kompensi membuktikan dalil-dalilnya dengan akta otentik !!!

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Seripikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 24 Ayat 2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 4 ayat 1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Penetapan Ahli Waris Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA Krw tertanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Karawang tidak dapat

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan *legal standing* oleh Penggugat untuk mengklaim tanah yang terletak di Desa Cibodas berdasarkan Seripikat Hak Milik Nomor 02511/2009 dan Seripikat Hak Milik Nomor 02505/2009 adalah milik Penggugat selaku ahli waris Uwir binti Sanen. Bahwa pada kenyataannya setelah Penetapan Ahli Waris Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA Krw tertanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Karawang berdasarkan permohonan Penggugat selaku Pemohon, Penggugat dengan sewenang-wenang kemudian mengklaim tanah yang terletak di Desa Cibodas berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/2009 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/2009 adalah miliknya;

Bahwa Penetapan Ahli Waris adalah suatu produk hukum yang bersifat *jurisdiction voluntaria* yang mana dalam proses pengajuannya bersifat sepihak *in casu* Pemohon dapat saja mengajukan permohonan sebagaimana yang diinginkannya tanpa perlu ada verifikasi dan klarifikasi dengan pihak lain;

2. Bahwa Tergugat I Kompensi dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat Kompensi posita angka 5 gugatan awal = posita angka 3 gugatan revisi) dikutip) “.... namun tiba-tiba kedua bidang tanah tersebut sekarang ini surat tanahnya telah berubah bentuk menjadi sertifikat hak milik, nama pemegang hak Ocid bin Acang Tergugat I) padahal dia kapasitasnya hanya sebagai penggarap bukan pemilik”. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang ngawur dan tidak berdasar hukum, bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan hal tersebut, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/2009 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/2009 sudah terbit semenjak tahun 2009 yang kemudian secara sepihak di bantah oleh Penggugat. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Nomor 02505/Desa Cibodas adalah *preponderance of evidence*;
3. Bahwa Tergugat I Kompensi dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat Kompensi pada posita angka 6 gugatan awal atau posita angka 4 gugatan revisi dan ditanggapi sebagai berikut bahwa Penggugat adalah pribadi yang suka cari masalah dengan pihak-pihak lain, selama ini Penggugat kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang memancing emosi Tergugat I/Tergugat II, selama ini Tergugat I/Tergugat II tidak pernah mau meladeni perilaku buruk Penggugat, namun karena tindakan Penggugat bersama teman-temannya sudah keterlaluan melakukan pengrusakan dan penebangan secara sewenang-wenang terhadap pohon-pohon buah produktif di kebun milik Tergugat I pada tanggal 14 Februari 2018, maka terpaksa untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingannya, Tergugat I meminta Tergugat II untuk melaporkan tindakan sewenang-wenang



Penggugat tersebut ke Kepolisian Resor Purwakarta, dan status Penggugat sudah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus pengrusakan tersebut (bukti T.I=PR/T.II:3a) (bukti T.I=PR:/T.II: 3b);

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 7 gugatan awal. Tergugat I dan Tergugat II mensommier Penggugat untuk membuktikan dalilnya itu secara pidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 8 dan posita angka 9 gugatan awal, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Seripikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 24 Ayat 2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tergugat I mensommier Penggugat untuk membuktikan secara pidana melalui Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tuduhannya Tergugat melakukan rekayasa, namun apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya secara pidana melalui Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan upaya hukum pidana terhadap Penggugat;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 10 gugatan awal dan ditanggapi sebagai berikut bahwa tidak ada yang bisa menyalahkan Tergugat II untuk mendirikan bangunan rumah di atas lahan milik orangtuanya sendiri qq Tergugat I. Sebagaimana telah didalilkan di atas bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Kampung Jonggol Desa Cibodas sebagaimana yang terurai secara tegas dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Seripikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas. Gugatan aquo semata-mata adalah bentuk itikad buruk Penggugat untuk mengakali statusnya sebagai Tersangka atas tindak pidana dalam kasus Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka posita 11, posita angka 12, posita angka 13, posita angka 14, posita angka 15 dan posita angka 16 gugatan awal dengan tanggapan sebagai berikut bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat sudah



melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat 2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 4 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, pada kenyataannya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II karena tanpa dasar hukum telah melakukan pengrusakan terhadap harta benda Tergugat I, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim aquo menolak permohonan sita jaminan sebagaimana dalil pada angka 14;

Bahwa tidak ada bukti otentik yang dimiliki oleh Penggugat dalam gugatan a quo, sehingga patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan a quo;

Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat Konpensasi dalilkan diatas, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Rekonpensasi dibawah ini

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensasi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 12064 meter persegi yang terletak di Kampung Jonggol 03/02 Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas yang berbatasan dengan :

- Utara berbatasan dengan Tarma, Tair, Umar, Karim, Didi, Ujang;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Cibodas;
- Timur berbatasan dengan Tarma, Oling, Adih;
- Barat berbatasan dengan Haji Kosim perbatasan Kabupaten Karawang);

Bahwa Penggugat membeli tanah aquo pada tahun 1979 dari Lanen seharga Rp2.000.000,00 dua juta rupiah) Akta Jual Beli baru di urus pada tahun 1981) dengan cara tukar guling tanah seluas \pm 9260 meter persegi dengan sawah ditambah dengan Rp600.000,00 enam ratus ribu rupiah). Harga sawah pada waktu itu Rp1.400.000,00 satu juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan luas tanah 1160 meter persegi dibeli dari Sajum pada tahun 1999 seharga Rp16.500,00 enam belas ribu lima ratus rupiah);

Dan atas sebidang tanah seluas 9536 meter persegi yang terletak di Kampung Jonggol Sertipikat Hak Milik 02505/Desa Cibodas, berbatasan dengan :

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa Cibodas;
- Selatan berbatasan dengan Niram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Perumahan Residence Jomin wilayah Kabupaten Karawang);
- Barat berbatasan dengan Karim dan Suandi;

Bahwa Penggugat membeli tanah aquo dari beberapa orang yakni, Titi Sudarti seluas 2190 meter persegi seharga Rp3.000.000,00 tiga juta rupiah) pada tanggal 06-09-1989. Pada tahun 1960 Penggugat Rekonpensi beli dari 1960 meter persegi seharga Rp5.000,00 lima ribu rupiah). Kemudian Penggugat Rekonpensi membeli tanah seluas 400 meter persegi dari Seca/Adih senilai Rp200.000,00 dua ratus ribu rupiah). Penggugat beli tanah Esan seluas 500 meter persegi, kemudian dibeli tanah dari Tiam/Sajum seluas 00490 meter persegi dan wakil Sanip seluas 00980 meter persegi;

2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 24 Ayat 2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 4 ayat 1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Bahwa semenjak tahun 1979 sampai sekarang tidak ada satu pihak yang mempermasalahkan eksistensi Penggugat Rekonpensi atas objek tanah aquo, namun tiba-tiba pada tanggal 14 Februari 2018 Tergugat Rekonpensi dengan membawa gerombolan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap pohon-pohon buah yang sedang produktif menghasilkan buah, yakni pohon sawo, pohon rambutan, pohon kelapa dan pohon jati;
4. Bahwa tindakan kesewenang-wenang Tergugat Rekonpensi melakukan pengrusakan terhadap pohon-pohon buah yang sedang produktif berbuah telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat Rekonpensi karena pohon-pohon tersebut tidak menjadi produktif. Bahwa nilai kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :
 - 15 batang pohon rambutan yang sedang berbuah, biasanya para pengepul menghargai buah rambutan per pohon sebesar Rp1.500.000,00 satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp22.500.000,00 dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 20 batang pohon sawo yang sedang berbuah, biasanya para pengepul menghargai buah sawo per pohon sebesar Rp1.000.000,00 satu juta rupiah) = Rp20.000.000,00 dua puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 batang pohon kelapa yang sedang berbuah, biasanya Para Pengepul menghargai buah kelapa per pohon sebesar Rp500.000,00 lima ratus ribu rupiah) = Rp15.000.000,00 lima belas juta rupiah);
- 27 batang pohon jati, biasanya peminat perusahaan kayu menghargai secara gelondongan sebesar Rp2.300.000,00 dua juta tiga ratus ribu rupiah) = Rp62.000.000,00 enam puluh dua juta rupiah);

Bahwa total kerugian materiil yang di derita oleh Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp119.500.000,00 seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kerugian materiil ini adalah kerugian nyata yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi;

Penggugat Rekonsensi menilai bahwa Tergugat Rekonsensi adalah pribadi yang beritikad buruk, dikhawatirkan Tergugat Rekonsensi akan lari dari tanggungjawabnya untuk mematuhi amar putusan aquo. Oleh karena adalah patut secara hukum apabila Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonsensi, berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Daringo RT 001 RW 005 Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang;

Bahwa setelah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menguraikan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Kompensi membayar biaya perkara;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik tanah sebagaimana yang tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonsensi berupa tindakan kesewenang-wenang melakukan penebangan tanpa izin terhadap pohon-pohon buah yang sedang produktif berbuah dan telah menimbulkan total kerugian materiil terhadap Penggugat Rekonsensi sebesar Rp119.500.000,00 seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai



dan seketika pada saat putusan *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut :

- 15 batang pohon rambutan yang sedang berbuah, biasanya para pengepul menghargai buah rambutan per pohon sebesar Rp1.500.000,00 satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp22.500.000,00 dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 20 batang pohon sawo yang sedang berbuah, biasanya para pengepul menghargai batang buah sawo per pohon sebesar Rp1.000.000,00 satu juta rupiah) = Rp20.000.000,00 dua puluh juta rupiah);
 - 30 batang pohon kelapa yang sedang berbuah, biasanya Para Pengepul menghargai buah kelapa per pohon sebesar Rp500.000,00 lima ratus ribu rupiah) = Rp15.000.000,00 lima belas juta rupiah);
 - 27 batang pohon jati, biasanya peminat perusahaan kayu menghargai secara gelondongan sebesar Rp2.300.000,00 dua juta tiga ratus ribu rupiah) = Rp62.000.000,00 enam puluh dua juta rupiah);
4. Menetapkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonsensi berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Daringo RT 001 RW 005, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang yang segera bisa dijual berdasarkan putusan *aquo* apabila Tergugat Rekonsensi tidak melaksanakan amar putusan pembayaran ganti rugi materiil secara baik;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

Gugatan pointt 11 : Bahwa Tergugat I, adalah Kepala Desa yang telah lalai dan melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu membubuhi tanda tangan dalam surat-surat untuk kepentingan Tergugat pada waktu proses pengajuan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah, program Nasional Ajudikasi Pertanahan tahun 2009 di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, tanpa terlebih dahulu memeriksa dan menyeleksi tentang kebenaran data-data yang digunakan oleh Tergugat I dimana data tanah yang dialihkan hak kepemilikannya oleh Tergugat I kepada Tergugat I sendiri adalah rekayasa belaka, dua obyek tanah yang dimohonkan pengajuan sertifikat hak milik atas tanah tersebut bukan miliknya



melainkan milik almarhum Sanen dan almarhumah lyok binti Numin yang pada akhirnya bisa terwujud terbit Seripikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Seripikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas nama pemegang hak milik Ocid bin Acang, berpindah hak kepemilikannya menjadi hak milik Tergugat I dengan alas hak yang tidak benar;

Jawaban

: Turut Tergugat I sebagai Kepala Desa memang tidak secara teliti memeriksa segala sesuatunya terkait persyaratan / data-data untuk pengajuan pembuatan hak milik tanah melalui proses program Nasional Ajudikasi Pertanahan tahun 2009 di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari sehubungan dengan banyaknya pengajuan dari masyarakat yang lainnya dan dikejar oleh waktu untuk segera diselesaikan di tingkat Desa untuk dilanjutkan ke tingkat Kecamatan dan apabila terlambat akan menyebabkan keterlambatan secara keseluruhan dan dianggap menghambat program Pemerintah, adapun kemudian terjadi sengketa seperti hal nya pada saat ini maka Turut Tergugat I tidak bisa serta merta disalahkan karena memang pada saat penanda tangan proses pengajuan ajudikasi tersebut dianggap sudah memenuhi syarat yang diperlukan;

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, Turut Tergugat I memohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta cq Majelis Hakim perkara perdata berkenan untuk menerima jawaban dari Turut Tergugat I atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum *ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban tangkisan) itu telah mengajukan replik tanggal 6 Nopember 2018 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat II telah mengajukan dupliknya tanggal 13 Nopember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab-jinawab, yang mana terdapat eksepsi tentang kompetensi absolute sebagaimana dalam jawaban Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim memutuskan dengan **Putusan Sela** sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat II sepanjang mengenai kompetensi absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal NIK 3215251205550006, atas nama Apandi, bertanggal 12 Mei 2017;
- Bukti P-2 : berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA Krw, bertanggal 16 Januari 2018;
- Bukti P-3 : berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Sanen bin Nanang, bertanggal 30 Desember 1969;
- Bukti P-4 : berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP), atas nama Sanen bin Nanang, bertanggal ... tahun 1970;
- Bukti P-5 : berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Nyi Iyok binti Numin, bertanggal 9 April 1970;
- Bukti P-6 : berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP), atas nama Nyi Iyok, bertanggal ... tahun 1971;
- Bukti P-7 : berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02511, atas nama Ocid bin Acang, bertanggal 2 Oktober 2009;
- Bukti P-8 : berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02505, atas nama Ocid bin Acang, bertanggal 19 April 1941;
- Bukti P-9 : berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor , bertanggal 20 Juni 1981;
- Bukti P-10 : berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah, bertanggal 1 Agustus 2009;
- Bukti P-11 : berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bertanggal 1 Agustus 2009;
- Bukti P-12 : berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 29/2009/VII/2009, bertanggal 1 Agustus 2009;
- Bukti P-13 : berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/31/2009/VI/2018, bertanggal 28 Juni 2018;
- Bukti P-14 : berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, Nomor SPPT :
32.16.090.021.008-0073_0/97-01, bertanggal 1 April 1997;

- Bukti P-15 : berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, Nomor SPPT : 32.16.090.021.001-0159.0/97-01, bertanggal 1 April 1997;
- Bukti P-16 : berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/901/X/2018/SPKT, bertanggal 11 Oktober 2018;
- Bukti P-17 : berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/10/Des/2019 atas nama Lanen, bertanggal 15 Januari 2019;
- Bukti P-18 : berupa fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, bertanggal 14 Agustus 2017;
- Bukti P-19 : berupa fotokopi Silsilah Keturunan Iyok binti Numin dan Sanen bin Nanang, bertanggal 14 Agustus 2012;
- Bukti P-20 : berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/70/Des/2017 atas nama Uwir binti Sanen, bertanggal 12 Juli 2017;
- Bukti P-21 : berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/69/Des/2017 atas nama Iyok binti Numin, bertanggal 12 Juli 2017;
- Bukti P-22 : berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/72/Des/2017 atas nama Mi'ah binti Marjuki, bertanggal 17 Juli 2017;
- Bukti P-23 : berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/10/II/Ds/2018 atas nama Marjuki bin Ihad, bertanggal 9 Januari 2018;
- Bukti P-24 : berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/10/II/Ds/2018 atas nama Sanen bin Nanang, bertanggal 9 Januari 2018;
- Bukti P-25 : berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215251508090008 atas nama Apandi, bertanggal 15 Agustus 2009;
- Bukti P-26 : berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215251508090008 atas nama Apandi, bertanggal 10 September 2018;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, untuk bukti P-1 sampai dengan P-6, P-13, P-16, P-17, P-19 sampai dengan P-24, P-26 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan bukti P-7 sampai dengan P-12, P-14, P-15, P-18 dan P-25 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kandi:

- Bahwa Saksi tahu Iyok telah menikah dengan Sanen dan mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Uwir dan tinggal di Sukahati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lamanya lyok menikah dengan Sanen karena saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa setelah Sanen meninggal dunia, enam tahun kemudian lyok menikah lagi dengan Lanen tetapi mereka tidak punya anak;
- Bahwa Uwir telah menikah dua kali, suami pertamanya bernama Emong dan mempunyai dua orang anak perempuan bernama Mardiah dan Masni, sedangkan suami keduanya bernama Marjuki dan mempunyai dua orang yaitu Apandi (Penggugat) dan Miah;
- Bahwa anak Uwir yang masih hidup sampai sekarang ini adalah Apandi (Penggugat);
- Bahwa anak Uwir yang bernama Mardiah telah menikah tiga kali, suami pertamanya bernama Ali tapi tidak punya anak sedangkan suami kedua bernama Ayud tapi juga tidak punya anak dan suami ketiga bernama Ocid (Tergugat I) dan punya enam orang anak, masing-masing bernama bernama Ihap, Onci, Kia, Sutan, Eman dan Kusnadi (Tergugat II);
- Bahwa hubungan Apandi (Penggugat) dengan Ocid (Tergugat I) adalah iparan, sedangkan Penggugat adalah Pamannya Kusnadi (Tergugat II);
- Bahwa Saksi pernah tinggal dengan keluarga lyok sejak usia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 dua (puluh lima) tahun, disana Saksi membantu mengurus kerbau milik keluarga lyok;
- Bahwa rumah yang dulu pernah Saksi tempati bersama keluarga lyok sudah tidak ada sekarang ini tetapi lahannya masih ada dan lahannya ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa semasa hidup Sanen, lyok punya kerbau dan kemudian dijual sebanyak 14 (empat belas) ekor dan disisakan 1 (satu) ekor saja dan Saksi pernah disuruh lyok untuk menjual kerbaunya itu;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kerbau lalu digunakan lyok untuk membeli tanah yang saat ini menjadi sengketa;
- Bahwa lyok membeli tanah sengketa dari bapak Gudel tapi Saksi tidak melihat transaksi jual belinya;
- Bahwa tanah sengketa seluas lebih kurang 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) meter persegi di Cibodas adalah milik lyok;
- Bahwa dulunya tanah sengketa tersebut berupa satu hamparan saja tetapi sekarang sudah berubah karena terbagi dengan jalan desa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut oleh lyok dan Sanen telah ditanami pohon rambutan dan sawo tetapi sekarang pohon-pohon tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah lyok meninggal dunia, Lanen tidak menikah lagi dan Lanen dibantu oleh Ocid untuk mengurus tanah sengketa tersebut;

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Lanen meninggal, tanah sengketa tersebut mulai digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menempati tanah sengketa sejak Tergugat I bekerja mencangkul di tanah sengketa tersebut dan menikah dengan Mardiah hingga sekarang ini jadi menguasai tanah sengketa lebih kurang selama 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu bila semasa hidup Lyok, tanah sengketa tersebut pernah dijual atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembagian warisan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Romi:

- Bahwa Saksi tahu Lyok dari ibu kandung Saksi karena Lyok adalah saudara kandung Ibu Saksi jadi Saksi adalah keponakan dari Lyok;
- Bahwa Sanen semasa hidupnya pernah menikah dengan Lyok dan dikaruniai anak perempuan bernama Uwir dan tinggal di Sukahati;
- Bahwa setelah Sanen meninggal dunia, Lyok menikah lagi dengan Lanen tetapi tidak punya anak;
- Bahwa Uwir menikah dua kali, suami pertama bernama Emong dan punya 2 (dua) orang anak bernama Mardiah dan Masni sedangkan suami keduanya bernama Marjuki dan punya 2 (dua) orang anak bernama Apandi (Penggugat) dan Mi'ah;
- Bahwa Saksi menikah setelah Uwir memiliki dua orang anak dari EMong;
- Bahwa anak Uwir dan Emong bernama Mardiah telah menikah tiga kali, suami pertama bernama Ali tapi tidak punya anak, sedangkan suami kedua bernama Ayud tapi juga tidak punya anak dan suami ketiganya bernama Ocid dan punya anak 6 (enam) orang anak bernama Ihap, Oci, Kia, Sutan, Eman dan Kusnadi (Tergugat II);
- Bahwa Tergugat I di keluarga Lyok sebagai mantu cucu dari Lyok;
- Bahwa setelah meninggal dunia Sanen, harta peninggalan Lyok adalah sebuah rumah dan tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah sengketa diurus oleh Lyok bersama-sama dengan Lanen dan tinggal di Sukahati;
- Bahwa setelah Lanen meninggal dunia, tanah sengketa mulai dikuasai oleh Tergugat I dan rumah di Sukahati ditempati dan diurus oleh Mardiah dan Masni;
- Bahwa dulunya tanah sengketa itu satu hamparan dimana terdapat banyak pepohonan di Babakan Jonggol seperti pohon sawo;

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah sengketa itu terbagi menjadi dua bidang tanah karena dulunya hanya ada jalan setapak dan saat itu mobil belum bisa melalui jalan tersebut tetapi sekarang jalannya sudah besar dan bisa dilewati oleh mobil;
- Bahwa alasan Tergugat I menguasai tanah sengketa itu karena Tergugat I yang mengurus tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Lanen pernah menjual tanah sengketa itu kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembagian harta warisan dan Mardiah tidak pernah menceritakan apapun kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Nursali:

- Bahwa Saksi kenal dengan lyok karena masih ada hubungan saudara;
- Bahwa semasa hidupnya, lyok menikah dengan Sanen dan mereka dikaruniai satu orang anak bernama Uwir dan tinggal di Sukahati;
- Bahwa setelah Sanen meninggal dunia, lyok menikah lagi dengan Lanen tetapi mereka tidak punya anak;
- Bahwa Uwir menikah dua kali, suami pertama bernama Emong dan punya 2 (dua) orang anak bernama Mardiah dan Masni sedangkan suami keduanya bernama Marjuki dan punya 2 (dua) orang anak bernama Apandi (Penggugat) dan Mi'ah;
- Bahwa Saksi menikah setelah Uwir memiliki dua orang anak dari Emong;
- Bahwa sekarang ini, cucu lyok yang masih hidup adalah Apandi (Penggugat);
- Bahwa lyok mempunyai banyak kerbau karena Saksi pernah menggarap kerbau milik lyok;
- Bahwa Sanen dan lyok punya tanah di Sukahati dengan luas lebih kurang 7.000 meter persegi dan terdapat 3 (tiga) bangunan berupa rumah tinggal;
- Bahwa 3 (tiga) rumah tersebut telah ditempati oleh lyok, Mardiah dan Masni;
- Bahwa saat ini rumah lyok sudah tidak ada karena sudah digantikan dengan rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 500 meter dari rumah Tergugat I;
- Bahwa saat ini kondisi tanah sengketa milik lyok sudah berbeda luas tanah sengketa lebih kurang 12.900 meter persegi dan 9.600 meter persegi adalah milik lyok;
- Bahwa harta lain lyok dan Sanen yaitu tanah kebun di Babakan Jonggol;

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah di Jonggol berupa hamparan dan ada pepohonan berupa pohon rambutan;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I sudah lama menguasai tanah sengketa hingga membangun rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Ranen dan Lanen pernah ganti nama menjadi Ranen;
- Bahwa di daerah Sukahati maupun di Jonggol tidak ada orang yang tinggal dengan nama Ranen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Anda:

- Bahwa Saksi adalah keponakan lyok karena lyok adalah kakak dari bapak Saksi;
- Bahwa semasa hidupnya, lyok menikah dengan Sanen dan mereka dikaruniai satu orang anak bernama Uwir;
- Bahwa semasa hidupnya, lyok menikah dengan Sanen dan mereka dikaruniai satu orang anak bernama Uwir dan tinggal di Sukahati;
- Bahwa setelah Sanen meninggal dunia, lyok menikah lagi dengan Lanen tetapi mereka tidak punya anak;
- Bahwa Uwir menikah dua kali, suami pertama bernama Emong dan punya 2 (dua) orang anak bernama Mardiah dan Masni sedangkan suami keduanya bernama Marjuki dan punya 2 (dua) orang anak bernama Apandi (Penggugat) dan Mi'ah;
- Bahwa Saksi menikah setelah Uwir memiliki dua orang anak dari Emong;
- Bahwa sekarang ini, cucu lyok yang masih hidup adalah Apandi (Penggugat);
- Bahwa Sanen dan lyok semasa hidupnya memiliki rumah dan tinggal di Desa Sukahati tetapi sekarang ini rumah sudah tidak ada;
- Bahwa selain rumah yang di Sukahati, lyok memiliki kebun di Babakan Jonggol;
- Bahwa rumah yang di tempati lyok berupa rumah panggung dan sekarang berbeda karena rumahnya ditempati Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan lyok karena kerja menjadi pembantunya dan menerima bayaran tapi yang mengambil upah Saksi Orang tua setiap bulannya;
- Bahwa pada saat membantu keluarga lyok, Saksi berumur 8 tahun dan bekerja selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan tugas Saksi mengurus kerbau milik lyok;

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerbau yang diurus pertama kali berjumlah 4 (empat) ekor dan terakhir berjumlah 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa Saksi mengembala kerbau di tanah milik lyok didaerah Babakan Jonggol karena diperintah oleh lyok dan tidak boleh di tempat lain;
- Bahwa setelah lyok meninggal, tanah sengketa diurus oleh Lanen dan sekarang Tergugat I yang menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah sengketa itu diberikan atau dijual atau dihibahkan kepada Tergugat I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Ahli bernama DR. Saim Aksinuddin, SH., M.H. untuk didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan syarat-syarat penerbitan sertifikat atas tanah adalah mengajukan permohonan untuk peningkatan hak ke BPN dengan melampirkan surat keterangan dari Desa yang didasarkan dari Buku Desa yang disebut Buku Letter C, identitas pemilik dan bukti-bukti alas hak seperti jual beli atau hibah dan surat keterangan ahli waris, setelah itu harus ada bukti surat ukur, batas-batas dan cek lapangan maka baru dapat diterbitkan sertifikat;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan surat bukti Penggugat yaitu P-7 mengenai nama pemegang setipikat adalah Ocid bin Acang dan berdasar asal usul tanah adalah tanah adat tetapi alas hak sertifikat berdasar hibah, menurut Ahli untuk hibah menjadi sertifikat yaitu pemberi hibah harus sebagai pemilik tanah, apabila tanah tersebut adalah tanah adat dan belum bersertipikat maka harus dibuktikan tanah milik pribadi bukan milik orang lain, dengan mengajukan data-data seperti surat keterangan dari desa dan lain-lain. Pembuatan hibah melalui Pejabat yang berwenang dan akan terbit akta hibah. Dalam pemberian hibah harua ada saksi-saksi agar tidak ada komplain dari anak-anaknya dan keturunan lainnya;
- Bahwa didalam sebuah setipikat terdapat petunjuk dan didalam petunjuk disebutkan asal dari hibah yakni berdasar surat pernyataan hibah kemudian menjadi sertifikat, menurut Ahli keadaan seperti itu dipastikan pemiliknya siapa, kalau bukan pemilik tanah maka akan timbul pertanyaan "tanah siapa yang dihibahkan", dan bisa menjadi pidana karena ada keterangan palsu at au memberikan yang bukan haknya jadi seseorang tidak boleh mengaku-ngaku yang bukan miliknya;

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan kembali diperlihatkan surat bukti Penggugat yaitu P-7 mengenai tanah adat dengan tanpa nomor pemiliknya adalah Ocid bukan Sanen dan Sanen sebagai pewaris dari Penggugat namun didalam surat pernyataan hibah dilakukan oleh Acang kepada Ocid sebagai anaknya, menurut Ahli berdasarkan data tersebut, bukan Acang yang menghibahkan karena terdapat informasi Acang tidak memiliki tanah tersebut tetapi Sanen maka yang berhak menghibahkan adalah Sanen;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan surat bukti Penggugat yaitu P-10 mengenai Acang sebagai orang yang tidak pernah memiliki tanah maka sertifikat tersebut sah atau tidak, hal itu nantinya akan membawa akibat pada produk BPN berupa sertifikat karena alas mengeluarkannya adalah hibah yang diberikan oleh bukan orang yang berhak dan terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi dalam menerbitkan sertifikat tersebut sehingga sertifikat cacat dan untuk nilai pembuktian atas sertifikat tersebut batal demi hukum;
- Bahwa didalam pemberian hibah tidak ada persetujuan dari keluarga, hal demikian harus ada persetujuan berupa surat pernyataan sebagai prasyarat. Tujuan persetujuan adalah agar diketahui dan tidak ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat dua obyek sengketa yaitu tanah seluas 12.000 meter persegi dan tanah seluas 9.000 meter persegi yang diperoleh dari jual beli dan sertifikat itu terbit atas dasar tidak jelas akta jual belinya yaitu disebutkan identitas PPAT/Camat tetapi tidak dibubuhi tandatangan PPAT/Camat tersebut dan tidak akta nomornya, maka tidak sah karena tandatangan sebagai dasar dan memberikan kepastian hukum, jika tidak ada tanda tangan maka tidak bernilai secara hukum dan nomor akta harus terdaftar;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan surat bukti Penggugat yaitu P-8 dan P-9 berkaitan dengan P-5 dan P-6 mengenai sertifikat atas nama Ocid dan petujuknya yaitu tanah milik adat dan terjadinya karena jual beli sedangkan tanah adat dimiliki Iyok tetapi di akta jual beli bernama Ranen, hal itu merupakan produk sertifikat yang tidak memiliki nilai dalam hukum maka akta jual beli tersebut seolah-olah tidak dan sertifikat seperti itu cacat hukum dan batal demi hukum;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan surat bukti Penggugat yaitu P-12 dan P-13 mengenai surat keterangan dari Kepala Desa Cibodasa bernama Zainal Abidin, menurut Ahli surat itu sudah tidak berlaku diman kualitas surat telah dinyatakan tidak benar maka secara hukum tidak bernilai dan untuk itu surat yang berlaku adalah surat terakhir;

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dari pihak Tergugat dipersidangan telah menerangkan "Tergugat mendapatkan tanah sengketa seluas 9.000 meter persegi bukan dari hibah tetapi membeli dari pihak-pihak lain, berbeda dengan petunjuk didalam sertifikat asalnya dari hibah sehingga keterangan saksi Tergugat tidak mendukung bukti petunjuk yang tertera di sertifikat, hal demikian apabila tidak dipertahankan oleh Pihak Tergugat dan justru membuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksinya maka menjadi keuntungan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahan jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti T.I&II-1 : berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02511, atas nama Ocid bin Acang, bertanggal 2 Oktober 2009;
- Bukti T.I&II-2 : berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02505, atas nama Ocid bin Acang, bertanggal 11 September 2009;
- Bukti T.I&II-3 : berupa fotokopi Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor B/417/VII/2018/Reskrim, bertanggal 11 Juli 2018;
- Bukti T.I&II-4 : berupa fotokopi Surat Tanda penerimaan laporan Nomor STPL/163/II/2018/SPKT, bertanggal 11 Juli 2018;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, diberi tanda T.I&II-1 sampai dengan T.I&II-4 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Barna:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena Saksi adalah cucu dari Emong;
 - Bahwa Saksi tinggal di Sukahati dimana rumah Saksi terletak di sebelah rumah Miah;
 - Bahwa Iyok menikah dua kali, dimana suami pertama bernama Sanen dan memiliki seorang anak perempuan bernama Uwir, sedangkan suami kedua bernama Lanen tetapi tidak punya anak;
 - Bahwa Uwir menikah dua kali, dimana suami pertamanya bernama Emong dan dikaruniai dua orang anak bernama Mardiah dan Masni, sedangkan suami kedua bernama Marjuki dan dikaruniai dua orang anak bernama Apandi (Penggugat) dan Mi'ah;
 - Bahwa Tergugat I menikah dengan dan mempunyai enam orang anak, salah satu anaknya bernama Kusnadi (Tergugat II);

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah iparan dan Penggugat adalah pamannya Tergugat II;
- Bahwa Iyok dan Lanen tinggal di Sukahati dan mengurus tanah sengketa dengan luas 9.000 meter persegi terletak di Kampung Jonggol Desa Cibodas;
- Bahwa Iyok lebih duluan meninggal dunia kemudian disusul oleh Lanen, rumah di Sukahati ditempati oleh Mi'ah (adik Penggugat);
- Bahwa dari keterangan keluarga Tergugat I, tanah sengketa didapat Tergugat I dengan cara membeli kepada Lanen dan dibayarkan dengan menggunakan sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Lanen menjual tanah kepada Tergugat I;
- Bahwa sawah milik Tergugat berasal dari bapak Inu;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan akta oleh Keluarga Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Acang, Acang adalah bapak kandung Tergugat I dan Acang tinggal di Wadas di wilayah Kabupaten Karawang;
- Bahwa semasa hidupnya Acang tidak pernah tinggal di Sukahati atau di Kampung Jonggol dan tidak pernah memiliki tanah di kedua tanah sengketa tersebut;
- Sudira:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya tanah sengketa di Kampung Jonggol milik Mat Saleh yang didapat dari bapak Gudel tahun 1942 kemudian dijual kepada Lanen pada tahun 1950 an;
 - Bahwa Mat saleh adalah bapak kandung Saksi,
 - Bahwa tanah sengketa ditanami pohon sawo;
 - Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Sanen tetapi Saksi Tahu Sanen adalah suami pertama Iyok;
 - Bahwa setelah Sanen meinggal dunia, Iyok menikah dengan Lanen tetapi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Acang adalah adalah bapak kandung dari Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya hibah dari Acang kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti TT.I-1 : berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor ..., antara Ranen dengan Ocid bin Acang, bertanggal 20 Juni 1981;

Terrhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti TT.II-1 : berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02505, atas nama Ocid bin Acang, bertanggal 11 September 2009;
- Bukti TT.II-2 : berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02511, atas nama Ocid bin Acang, bertanggal 2 Oktober 2009;
- Bukti TT.II-3 : berupa fotokopi Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 02505, atas nama Ocid bin Acang, bertanggal 11 September 2009
- Bukti TT.II-4 : berupa fotokopi Surat Ukur Nomor 00032/Cibodas/2009, bertanggal 1 Oktober 2009;
- Bukti TT.II-5 : berupa fotokopi Surat Ukur Nomor 00026/Cibodas/2009, bertanggal 10 September 2009;
- Bukti TT.II-6 : berupa fotokopi Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 02511, atas nama Ocid bin Acang, bertanggal 2 Oktober 2009;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-6, untuk bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-5 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan bukti TT.II-6 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian tentang objek sengketa yang berupa tanah berikut benda yang ada di atasnya, maka berdasarkan Pasal 153 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim pada persidangan hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa. Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 19 Maret 2019, tetapi Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tidak didukung dengan alat bukti otentik dan sah secara hukum, Penggugat lebih banyak mendalilkan adanya dugaan rekayasa, tuduhan kebohongan berupa seolah-olah bodong terhadap proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa atas bantahan eksepsi tersebut atau di dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa adanya manipulasi, rekayasa dan kebohongan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dan petitum gugatan tentang proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas telah adanya manipulasi, rekayasa dan kebohongan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah memasuki material pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga terhadap eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Dalam Pokoknya Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan II telah membantah gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada jawaban Tergugat I dan II, Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan II, dan dari proses jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jinawab antara para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, dan Turut Tergugat I, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah benar dua bidang tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Jonggol RT 002 RW 001 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Kikitor Letter C/SPOP Nomor 102 Persil 52 Kelas D.III dengan luas lebih kurang 12.900 meter persegi dan di Kampung Jonggol RT 003 RW 002 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Kikitor Letter C/SPOP/SPPT/Persil Nomor 24 D.III dengan luas lebih kurang 9.536 meter persegi, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan II adalah milik Sanen dan Iyok ataukah pemiliknya Tergugat I, dan apakah penguasaan Tergugat I dan II atas tanah objek sengketa tersebut serta perbuatan Turut Tergugat I yang telah menandatangani dan menerbitkan surat-surat keterangan yang menjadi dasar Turut Tergugat II menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa merupakan suatu perbuatan melanggar hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut diatas maka baik Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing haruslah dibebani pembuktian, karena Penggugat telah mendalilkan Iyok sebagai pemilik terhadap tanah yang terletak di Kampung Jonggol RT 002 RW 001 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Kikitor Letter C/SPOP Nomor 102 Persil 52 Kelas D.III dengan luas lebih kurang 12.900 meter persegi dan Sanen sebagai pemilik terhadap tanah yang terletak di Kampung Jonggol RT 003 RW 002 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Kikitor Letter C/SPOP/SPPT/Persil Nomor 24 D.III dengan luas lebih kurang 9.536 meter persegi selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa. Dalil tersebut dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan mengemukakan dalil yang lain, sehingga dengan demikian Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah membuktikan dalil-dalil yang telah mereka kemukakan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan empat orang Saksi yaitu Kandi, Romi, Nursali dan Anda serta satu orang ahli bernama Dr. Saim Aksinuddin, S.H.,M.H. sedangkan

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I&II-1 sampai dengan T.I&II-4 serta tiga orang saksi yaitu Barna, Engkom dan Sudira, Turut Tergugat I juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 tanpa saksi, Turut Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-6 tanpa saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Penggugat, Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan II, maka ditemukan fakta-fakta yang kebenarannya tidak disangkal oleh para pihak sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan II Turut Tergugat I dan II adalah dua bidang tanah yang terletak di Kampung Jonggol RT 002 RW 001 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Kikitor Letter C/SPOP Nomor 102 Persil 52 Kelas D.III dengan luas lebih kurang 12.900 meter persegi dan di Kampung Jonggol RT 003 RW 002 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Kikitor Letter C/SPOP/SPPT/Persil Nomor 24 D.III dengan luas lebih kurang 9.536 meter persegi;
- Bahwa Iyok semasa hidupnya pernah menikah dua kali dengan dua laki-laki berbeda yaitu 1. Sanen, dikaruniai seorang putri bernama Uwir binti Sanen yang berakhir dengan kematian dan 2. Lanen, meninggal dunia tanpa keturunan;
- Bahwa satu-satunya anak dalam dua kali perkawinan Iyok yaitu Uwir binti Sanen dimana Uwir binti Sanen kemudian menikah dengan Emong yang berakhir dengan kematian dan dikaruniai dua orang anak yaitu Mardiah dan Masni. Dan selanjutnya Uwir binti Sanen menikah dengan Marjuki berakhir dengan kematian dan dikaruniai dua orang anak yaitu Apandi dan Mi'ah. Apandi dalam perkara a quo adalah Penggugat;
- Bahwa Sanen telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1972, Iyok telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1992 dan Lanen telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1997 serta Uwir binti Sanen meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1991;
- Bahwa benar Ocid bin Acang adalah cucu mantu dari Iyok karena Tergugat I menikah dengan cucu kandung Iyok bernama Mardiah. Ocid bin Acang dalam perkara a quo adalah Tergugat I;

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I adalah suami ketiga Mardiah dan mereka di dikaruniai enam orang anak dengan masing-masing nama Ihap, Onci, Kia, Sutan, Eman dan Kusnadi. Kusnadi dalam perkara a quo adalah Tergugat II;
- Bahwa dua bidang tanah objek sengketa tersebut sebelum beralih penguasaan haknya kepada Sanen dan lyok atau Lanen maupun Tergugat I, dimana dulunya dua bidang tanah objek sengketa tersebut milik Bapak Gudel;
- Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 diketahui para pihak menunjuk tanah objek sengketa yang sama mengenai letak, luas dan batas-batasnya sehingga tidak ada perbedaan atau perselisihan mengenai letak, luas maupun batas-batasnya;

Menimbang, dalam pembuktian menurut Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat disebut juga dengan pengakuan dan tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar tanah objek sengketa yang dahulu adalah milik Sanen dan lyok lalu beralih kepada penguasaan dan pemilikan dengan alas hak oleh Tergugat I dan II dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Sanen dan lyok selain meninggalkan seorang putri yaitu Uwir binti Sanen dan empat orang cucu namun yang masih hidup tinggal satu orang cucu yakni Penggugat, juga dua bidang tanah yang dalam perkara a quo adalah objek sengketa yang berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Cibodas Nomor 470/31/2009/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 disebutkan sebagai milik lyok, tercatat dalam Kikitor/SPOP/SPPT Nomor 0073 Persil Nomor 008 Luas 10.860 meter persegi Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta (dahulu Desa Cikopo Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta), tercatat kepemilikannya dalam keterangan Riwayat Penguasaan Tanah di Desa Cibodas sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1972, belum ada perubahan nama, belum pernah dibagi, dijual atau dialihkan kepada siapapun. Setelah terjadi pengupasan, sudah tidak ada pepohonan lagi, tanah tersebut menjadi seluas lebih kurang 12.900 meter persegi, Kikitor Letter C/SPOP Nomor 102 Persil 52 Kelas D.III dan berdasarkan pengukuran oleh BPN menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas luasnya menjadi 12.046 meter persegi, dan objek sengketa yang tercatat dalam Kikitor/SPOP/SPPT Nomor 156 Persil

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Nomor 37 Kelas D.IV Luas 9.600 meter persegi, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dahulu Desa Cikopo, Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta), atas nama Iyok, belum ada perubahan nama, belum pernah dibagi, dijual atau dialihkan kepada siapapun. Setelah dilakukan pengukuran oleh BPN menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas luasnya menjadi 9.536 meter persegi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP 1970 diketahui tanah objek sengketa seluas 12.046 meter persegi tercatat sebagai objek pajak dengan nama subjek pajak atau pemilik tanah objek sengketa yaitu Sanen dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP 1971 diketahui tanah objek sengketa seluas 9.600 meter persegi tercatat sebagai objek pajak dengan nama subjek pajak atau pemilik tanah objek sengketa yaitu Iyok;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, tanah objek sengketa kini secara fisik dikuasai oleh Tergugat I dan II. Penguasaan Tergugat I atas dua bidang tanah objek sengketa karena Tergugat I adalah cucu mantu dari Iyok, dan merupakan suami ketiga dari tiga perkawinan Mardiah sebagai cucu Iyok sedangkan penguasaan Tergugat II karena Tergugat II adalah anak kandung Tergugat I. Disamping itu dulunya Tergugat I kapasitasnya hanya sebagai Penggarap bukan pemilik tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat I menguasai dua bidang tanah objek sengketa melalui jual beli dari Lanen dan hibah dari bapak kandung Tergugat I bernama Acang dengan penuh rekayasa, walaupun demikian Tergugat I dapat mengalihkan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa menjadi sertipikat hak milik atas nama Tergugat I melalui Program Nasional Ajudikasi Pertanahan tahun 2009 di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta hingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dapat mengalihkan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa menjadi sertipikat hak milik atas nama Tergugat I oleh karena pada Program Nasional Ajudikasi Pertanahan tahun 2009 di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dimana Turut Tergugat I sebagai Kepala Desa telah lalai melakukan/menjalankan fungsi dan tugasnya dengan telah membubuhi tanda tangan dalam surat-surat sebagai prasyarat pengajuan pembuatan sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa tanpa terlebih dahulu memeriksa dan menyeleksi kebenaran data-data yang diberikan/digunakan oleh Tergugat I tersebut. Begitu juga dengan Turut Tergugat II sebagai Pejabat BPN telah lalai melakukan/menjalankan fungsi dan tugasnya dengan telah menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa tersebut tanpa terlebih dahulu memeriksa dan menyeleksi kebenaran data-data yang sudah diberikan/digunakan oleh Tergugat I dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I padahal saat itu terdapat pada akta jual beli tanggal 20 Juni 1981 yakni akta tanpa nomor dan tidak dibubuhi tanda tangan PPAT Camat Campaka bernama Usman Effendi, SmHk, sepatutnya Turut Tergugat II sebagai Pejabat BPN dapat meragukan akta jual beli tersebut untuk dijadikan sebagai alas hak, demikian pula dengan surat pernyataan hibah tanggal 1 Agustus 2009 terdapat kejanggalan dan ketidakbenarannya maka baik akta jual beli dan surat pernyataan hibah tersebut sepatutnya tidak dapat dijadikan sebagai alas hak dalam penerbitan sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan II membantah dalil gugatan Penggugat terkait dengan peralihan dan penguasaan tanah objek sengketa seluas 9.470 meter persegi berdasarkan pengukuran oleh BPN, luasnya menjadi 9.536 meter persegi dari Lanen kepada Tergugat I dan tanah objek sengketa seluas 10.860 meter persegi berdasarkan pengukuran oleh BPN, luasnya menjadi 12.046 meter persegi dari Acang kepada Tergugat I tidak benar telah direkayasa;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat I menyatakan ia memiliki dan menguasai fisik tanah *a quo* semenjak tahun 1979 sampai dan sekarang tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak lain, hanya Penggugatlah yang kemudian melakukan pengrusakan dan penebangan pohon-pohon buah milik Tergugat I dan kemudian mengajukan gugatan *a quo* semata-mata untuk mengakali proses hukum pidana yang telah menjeratnya menjadi Tersangka atas tindak pidana dalam kasus Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Selain itu Tergugat I juga menerangkan penguasaannya terhadap tanah objek sengketa telah memenuhi ketentuan hukum/Undang-undang dengan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas pada tahun 2009, dan menurut Tergugat I, sertifikat-sertifikat itu adalah bukti yang berbobot/lebih menyakinkan/dapat dipercaya dibandingkan dengan bukti lainnya (*preponderance of evidence*), maka terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita point 1 menyatakan "Penggugat adalah satu-satunya cucu yang masih hidup yaitu cucu dari kakek Sanen dan nenek lyok dimana Penggugat adalah ahli waris almarhumah Uwir binti Sanen dimana Uwir binti Sanen sebagai ahli waris Sanen dan lyok berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Karawang, Penetapan Ahli Waris Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA Krw tanggal 16 Januari 2018" tidak dapat dijadikan *legal standing* oleh Penggugat untuk mengklaim tanah

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa karena Penetapan Pengadilan Agama Karawang tersebut adalah suatu produk hukum yang bersifat *jurisdiction voluntaria* dimana dalam proses pengajuannya bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bantahannya Tergugat II menyatakan “terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita point 10, Tergugat II telah bersalah menurut hukum karena telah mendirikan bangunan rumah tinggal diatas tanah almarhumah Sanen tanpa seijin pemiliknya dan atau ahli warisnya”, maka dengan tegas Tergugat menolaknya karena Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa sehingga tidak ada yang bisa menyalahkan Tergugat II untuk mendirikan bangunan rumah diatas lahan milik orang tuanya sendiri *qq* Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Turut Tergugat I telah membubuhi tanda tangan dalam surat-surat sebagai prasyarat pengajuan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa sehingga di tanah objek sengketa tersebut diterbitkan Sertipikat-sertipikat hak milik yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan demikian berdasarkan memiliki dan menguasai fisik tanah *a quo* maka penerbitan alas hak tersebut menurut Tergugat I dan II membuktikan bahwa Sanen bin Nanang/kakek Penggugat dan lyok binti Numin/nenek Penggugat tidak mempunyai hak apapun lagi di atas dua bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat I dan II tersebut, Majelis Hakim akan menilai keduanya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Sanen dan lyok yang diwariskan kepada Uwir binti Sanen dan saat Uwir binti Sanen meninggal dunia, kedudukan hukumnya atas objek sengketa digantikan oleh Penggugat dan objek sengketa belum pernah dialihkan kepada pihak lain baik itu berupa jual beli dan hibah ataupun perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sepanjang ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dua bidang tanah objek sengketa sebagai miliknya yang berasal dari kakeknya yaitu Sanen dan neneknya yaitu lyok lalu ke ibu Penggugat bernama Uwir bin Sanen berdasarkan Kikitiir/SPOP/SPPT Nomor 102 Persil Nomor 52 Kelas D.III Luas 12.900 meter persegi, terletak di Blok Jonggol RT 002 RW 001 Kampung Jonggol Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta (dahulu Desa Cikopo Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta) dan Kikitiir/SPOP/SPPT Nomor 156 Persil Nomor 37 Kelas D.IV Luas 9.600 meter persegi, terletak di Blok Jonggol RT 003 RW 002 Kampung Jonggol Desa



Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta (dahulu Desa Cikopo Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta) serta adanya Surat Keterangan Nomor 470/31/2009/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cibodas bernama Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Kandi yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah tinggal bersama keluarga Lyok sejak umur sepuluh tahun hingga dua puluh lima tahun di tanah objek sengketa karena telah membantu mengurus kerbau milik Lyok. Sanen dan Lyok adalah suami istri dan mereka telah dikaruniai satu orang anak bernama Uwir. Kemudian Saksi dengar dari Lyok yang mengatakan "ingin menjual 14 (empat belas) ekor kerbaunya untuk membeli tanah dari bapak Gudel", kemudian uangnya tersebut digunakan untuk membeli tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, dan disisakan 1 (satu) ekor kerbau. Setelah Sanen meninggal dunia, Lyok menikah lagi dengan Lanen tetapi mereka tidak dikarunia anak dan saat itu tanah objek sengketa dikuasai dan diurus oleh Lyok bersama-sama dengan Lanen, sedangkan Saksi tetap mengurus kerbau. Setelah Lyok meninggal dunia, sejak itu Lanen yang mengurus tanah objek sengketa dibantu oleh Tergugat I yang bekerja mencangkul di tanah objek sengketa dan kemudian Tergugat I dinikahkan dengan cucu Lyok bernama Mardiah dimana Mardiah adalah anaknya Uwir. Menurut Saksi, Sanen tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain, dan dahulu tanah objek sengketa berupa satu hamparan saja tetapi sekarang sudah berubah dimana telah ada jalan desa;

Menimbang, bahwa Saksi dari Penggugat berikutnya bernama Saksi Romi, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Sanen dan Lyok yang tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, Saksi mengetahui dari ibu kandung Saksi yang bersaudara kandung dengan Lyok sehingga Saksi adalah keponakan Lyok. Tergugat I tinggal di rumah itu karena ia adalah cucu mantu dari Lyok yang menikah dengan Mardiah cucu Lyok. Mardiah adalah anak dari Uwir. Uwir adalah anaknya Sanen dan Lyok. Uwir menikah dua kali, suami pertama Uwir bernama Emong, mempunyai dua orang anak bernama Mardiah dan Masni, sedangkan suami kedua Uwir bernama Marjuki, mempunyai dua orang anak bernama Apandi (Penggugat) dan Mi'ah. Alasan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa karena Tergugat I yang mengurus tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Penggugat bernama Nursali, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja di keluarga Lyok sebagai Penggarap kerbau milik Lyok. Lyok menikah dengan Sanen dan dikaruniai anak satu bernama Uwir. Setelah Sanen meninggal dunia, Lyok menikah lagi dengan



Lanen tapi tidak ada keturunan. Uwir menikah dengan Emong dan dikaruniai anak dua bernama Mardiah dan Masni. Setelah Emong meninggal dunia, Uwir menikah lagi dengan Marjuki dan dikaruniai anak dua bernama Apandi (Penggugat) dan Mi'ah. Cucu yang masih hidup sampai saat ini adalah Penggugat. Ocid (Tergugat I) adalah mantu cucu dari lyok dimana telah menikah dengan Mardiah cucu lyok. Menurut Saksi, tanah yang menjadi sengketa adalah milik lyok dan Sanen;

Menimbang, bahwa Saksi keempat Penggugat bernama Anda, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah keponakan lyok karena bapak Saksi adalah kakaknya lyok. lyok menikah dengan Sanen dan mempunyai satu orang anak bernama Uwir. Cucu lyok yang masih hidup adalah Penggugat. Saksi bekerja dengan lyok berumur delapan tahun dan lebih kurang selama 15 (lima belas) tahun, dan ditugaskan untuk mengurus kerbau milik lyok di Babakan Jonggol. Menurut Saksi, Tergugat I sekarang ini masih menggarap dan menguasai di tanah objek sengketa karena Tergugat I adalah cucu mantu dari lyok yang menikah dengan Mardiah anak Uwir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penggugat juga mengajukan seorang ahli yaitu bernama Dr. Saim Aksinuddin, S.H.,M.H., yang pada pokoknya menerangkan mengenai sertifikat. Menurut pendapat ahli, apabila tanah sebelumnya tidak bersertipikat dan tahu-tahu bersertipikat nama orang lain maka untuk mencari kebenarannya dilakukan dengan cara yaitu untuk sertifikat tersebut harus diajukan permohonan, dalam mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan salah satu syaratnya adalah surat keterangan dari desa setempat dan keterangan tersebut didasarkan buku desa yang disebut buku letter c, dalam memberi keterangan desa maka harus ada saksi dan melalui permohonan untuk peningkatan hak dan bersertipikat, kemudian dalam permohonan ke BPN harus ada identitas dan bukti-bukti alas hak seperti Ahli Waris atau jual beli, dan lain-lain, selain itu harus ada bukti ukur dan batas-batas dan dicek lapangan maka baru dapat diterbitkan sertifikat;

Menimbang, bahwa hal kedua yang diterangkan oleh Ahli yang diajukan oleh Penggugat mengenai sertifikat yang didalilkan oleh Tergugat I dan II (*vide* bukti P-9, TT.I-1 dan TT.II-3) Menurut Ahli, dalam sertifikat dibuat berdasar akta jual beli tetapi apabila akta jual beli tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Camat, sementara dalam pembuatan akta tersebut Kepala Camat menyebutkan identitas PPAT Camat, nomor, alasan dan diakhiri dengan penandatanganan oleh pejabat yang membuat akta, sedangkan tandatangan sebagai dasar dan memberikan kepastian hukum maka tidak bernilai secara hukum atau tidak sah, untuk gambarannya apabila ada yang komplain dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang merasa hilang aktanya maka ketika ia lapor ke Polisi, yang akan ditanyakan dulu yaitu pembuatannya di PPAT mana dan untuk mengetahui/dilihat dari PPAT tersebut dan pembuatan akta untuk peningkatan hak maka harus terdaftar. Selanjutnya bagaimana membuat/menerbitkan sertifikat jika tidak ada nomor dan tidak ada nilai ukur, maka produk sertifikat yang dihasilkan dari jual beli yang tidak memiliki nilai dalam hukum maka sertifikat tersebut cacat hukum. Begitu pula Ahli juga menyoroti mengenai Tergugat I menerima/mendapatkan hibah tanah secara lisan. Mengenai hibah untuk sampai sertifikat yaitu untuk hibah harus ada pemberi hibah dan penerima hibah. Pemberi hibah harus benar-benar sebagai pemilik tanah tersebut. Pemilik harus membuktikan jika tanah adat dan belum bersertipikat maka harus mengajukan data-data seperti surat keterangan dari desa dan lain-lain sehingga menunjukkan bahwa tanah adalah milik pribadi bukan milik orang lain, apabila bukan pemilik tanah maka timbul pertanyaan "tanah siapa yang dihibahkan" itu bisa menjadi pidana karena memberikan keterangan palsu atau memberikan yang bukan haknya. Dan dalam hibah tersebut harus ada surat atau akta hibah yang dibuat di depan pejabat yang berwenang. Dalam pemberian hibah tersebut harus ada saksi-saksi sehingga tidak ada komplain dari anak keturunannya. Dan pendapat ahli, mengenai surat bukti P-7 sama dengan bukti P-10 yakni apabila pihak yang memberikan bukan pemiliknya maka membawa akibat pada produk BPN berupa sertifikat karena alas mengeluarkannya adalah hibah yang meskipun diberikan oleh bukan orang yang berhak. Ada syarat formil yang tidak dipenuhi dalam menerbitkan sertifikat tersebut sehingga sertifikat cacat sehingga nilai pembuktian atas sertifikat tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti surat Penggugat dan keterangan Saksi-saksi serta Ahli yang diajukannya bisa membuktikan dalil Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa, akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan surat bukti P-3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 30 Desember 1969 diperoleh fakta bahwa almarhum Sanen bin Nanang memiliki sebidang tanah darat nomor Kikitr/SPOP/SPPT Nomor 102 Persil Nomor 52 Kelas D.III Luas 12.900 meter persegi, terletak di Blok Jonggol RT 002 RW 001 Kampung Jonggol Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta (dahulu Desa Cikopo Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-4 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9 April 1970 diperoleh fakta bahwa almarhum Iyok binti Numin memiliki sebidang tanah darat Nomor

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kikitir/SPOP/SPPT Nomor 156 Persil Nomor 37 Kelas D.IV Luas 9.600 meter persegi, terletak di Blok Jonggol RT 003 RW 002 Kampung Jonggol Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta (dahulu Desa Cikopo Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-13 sebagai surat keterangan asal usul tanah berupa Surat Keterangan Nomor 470/31/2009/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibodas, dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Purwakarta bernama Zainal Abidin menerangkan bahwa lyok yang memiliki sebidang tanah Kikitir/SPOP/SPPT Nomor 0073 Persil Nomor 008 Blok Jonggol, luas 10.860 meter persegi tercatat kepemilikannya dalam riwayat penguasaan tanah sebagai berikut:

- Sejak tahun 1960 tanah dikuasai lyok dengan cara membeli dari bapak Gudel, sedangkan Acang tidak memiliki sebidang tanah pun di Desa Cibodas;
- Dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 tanah tersebut digarap oleh suami pertama lyok bernama Sanen;
- Pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1997 tanah tersebut digarap oleh suami kedua lyok bernama Lanen;
- Pada tahun 1997 sampai dengan sekarang tanah tersebut digarap oleh Tergugat I meskipun demikian tetapi belum ada perubahan nama maupun luas serta pembayar pajaknya, selain itu sebelum ada perubahan desa maupun kecamatan, tanah objek sengketa belum pernah dibuatkan sertifikat oleh ahli waris Uwir binti Sanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibodas Zainal Abidin tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat itu merupakan alat bukti tertulis yang menerangkan mengenai riwayat tanah, surat-surat itu berisi data yuridis atas tanah yang biasa menjadi syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat, maka dalil Penggugat yang menyatakan lyok sebagai pemilik objek sengketa berupa sebidang tanah darat Nomor Kikitir/SPOP/SPPT Nomor 0073 Persil Nomor 008 Blok Jonggol, luas 10.860 meter persegi, terletak di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai surat bukti P-2 berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA Krv tanggal 16 Januari 2018, menetapkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah ibu Uwir binti Sanen, juga sebagai ahli waris dari almarhum kakek Sanen bin Nanang dan almarhumah nenek lyok binti Numin, oleh karena

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan telah pula didukung dengan surat-surat bukti antara lain bukti P-18 berupa Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Agustus 2017, bukti P-19 berupa Silsilah Keturunan Lyok binti Numin tanggal 14 Agustus 2012 dan bukti P-25 berupa Kartu Keluarga Nomor 3215251508090008 atas nama Apandi tanggal 15 Agustus 2009, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa setelah meninggalnya Sanen dan Lyok kemudian Uwir dan saat ini yang masih hidup adalah Penggugat maka sebagai pengganti ahli waris dari almarhumah ibu Uwir binti Sanen, juga sebagai ahli waris dari almarhum Sanen dan almarhumah Lyok adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Tergugat, diperoleh fakta dipersidangan bahwa semasa hidupnya Lyok pernah membeli tanah objek sengketa dari bapak Gudel dengan cara menjual kerbau-kerbau miliknya pada saat Lyok menikah dengan Sanen dan dikaruniai anak bernama Uwir. Uwir menikah dua kali, pertama dengan Emong dan dikaruniai dua orang anak bernama Mardiah dan Masni, sedangkan suami kedua bernama Marjuki dan dikaruniai dua orang anak bernama Apandi (Penggugat) dan Mi'ah. Dulunya tanah objek sengketa digarap oleh Sanen dan Lyok tetapi setelah Sanen meninggal dunia, Lyok menikah lagi dengan Lanen lalu dilanjutkan menggarapnya oleh Lyok dan Lanen lalu Lyok meninggal dunia, tanah objek sengketa digarap Lanen bersama Tergugat I dan saat itu Tergugat I bekerja di keluarga Lyok dan dinikahkan dengan cucu Lyok bernama Mardiah dan dikaruniai enam orang anak bernama Ihap, Onci, Kia, Susan, Eman dan Kusnadi (Tergugat II), maka demikian terdapat hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dari keturunan Uwir dan juga Lyok dan Sanen dimana antara Penggugat dengan Tergugat I adalah iparan sedangkan Penggugat adalah paman Tergugat II dan sebaliknya Tergugat II adalah keponakan Penggugat, namun dalam hal mengenai kepemilikan tanah objek sengketa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat bahwa tanah objek sengketa yang merupakan milik almarhum Sanen dan almarhumah Lyok serta ahli waris Uwir maka sebagai pengganti ahli waris Uwir adalah Penggugat dan ahli waris lainnya yakni Tergugat I dan II serta ahli waris yang lainnya berhak menerima dan memiliki atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat I dan II yang menyatakan penguasaan mereka atas tanah objek sengketa dilakukan secara sah dengan suatu jual beli yang dilakukan oleh Lanen selaku pemilik tanah yang menjual tanahnya kepada Tergugat I sebagai pembeli. Kemudian didukung oleh keterangan Saksi-saksi

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



dari para Tergugat bahwa Tergugat I adalah cucu mantu dari Iyok, dan Tergugat II adalah anak kandung Tergugat I sekaligus untuk menguji fakta yang sudah dibuktikan oleh Penggugat bahwa “apakah benar Tergugat I adalah pemilik atas tanah objek sengketa sebagaimana telah diuraikan dipembahasan sebelumnya”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan II mengajukan Saksi-saksi yaitu Saksi Barna yang pada pokoknya menerangkan ia mengetahui tanah sengketa berdasarkan dari keterangan Tergugat I, tanah sengketa terletak di Kampung Jonggol Desa Cibodas adalah milik Lanen, dimana dibelinya dari bapak Gudel dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi ia tidak menyaksikan jual beli tersebut. Lanen bersama dengan isterinya Iyok menempati rumah dan tidak punya anak. Pada tahun 1963 Iyok meninggal dunia setelah itu Lanen menjual tanah sengketa pada tahun 1970-an kepada Tergugat I dengan luas lebih kurang 12.000 meter persegi dan ada sertipikat sebagai jual beli di tahun 1979 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa Saksi Barna juga menerangkan Lanen adalah kakek mertua dari Tergugat I, dimana Tergugat I menikah dengan Mardiah dari cucu Iyok. Sebelum Iyok menikah dengan Lanen, Iyok telah menikah dengan Sanen. Iyok dan Sanen dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Uwir. Uwir menikah dua kali yakni suami pertama Uwir bernama Emong dan memiliki dua orang anak bernama Mardiah dan Masni. Kemudian suami kedua Uwir bernama Marjuki dan memiliki dua orang anak bernama Apandi (Penggugat) dan Mi'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Barna menerangkan Saksi tidak mengetahui surat pernyataan hibah atas tanah sengketa, dimana Tergugat I mendapatkan dari bapak kandung Tergugat I bernama Acang. Sepengetahuan Saksi, Acang tidak memiliki tanah di Kampung Jonggol maupun di Sukahati;

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bernama Engkom pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengenal Penggugat dan Tergugat I. Tergugat I adalah Ipar dari Penggugat karena Isteri Tergugat I bernama Mardiah sebagai saudara Penggugat. Ibu Penggugat adalah ibunya Mardiah yang bernama Uwir. Uwir menikah dua kali yaitu suami pertama Uwir bernama Emong dan memiliki dua orang anak bernama Mardiah dan Masni. Suami kedua Uwir bernama Marjuki dan memiliki dua orang anak bernama Apandi (Penggugat) dan Miah;

Menimbang, bahwa Saksi Engkom juga menerangkan Tergugat I yang membeli tanah sengketa dari bapak Inu. Tanah sengketa itu terdiri dari atas dua bidang, salah satu bidang tanah adalah milik Tergugat dengan luas lebih kurang 9.000 meter persegi, sedangkan satu bidang lainnya adalah tanah yang dibeli dari beberapa orang kurang lebih ada lima orang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Engkom menerangkan ia mengetahui Acang sebagai bapak kandung Tergugat I. Acang tinggal di Wadas yang berada di wilayah Kabupaten Karawang. Semasa hidupnya Acang tidak pernah tinggal di Sukahati atau Kampung Jonggol. Acang tidak memiliki tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bernama Sudira pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengenal Penggugat dan Tergugat. Mat Saleh adalah bapak kandung Saksi. Pada sekitar tahun 1950-an Mat Saleh yang menjual tanah sengketa di Kampung Jonggol kepada Lanen. Sebelumnya tanah sengketa diperoleh Mat Saleh dari bapak Gudel. Selanjutnya Lanen menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sudira menerangkan ia kenal dengan Acang. Acang adalah bapak kandung Tergugat I. Acang tidak memiliki tanah sengketa di Kampung Jonggol karena dulunya adalah milik mat Saleh. Saksi tidak pernah mendengar ada hibah dari Acang kepada Tergugat I atau siapa pun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan II antara lain berupa sertifikat-sertifikat sebagai berikut: bukti T.I&II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, tanggal 2 Oktober 2009 atas nama Ocid bin Acang dan bukti T.I&II-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 September 2009 atas nama Ocid bin Acang;

Menimbang, bahwa dari Sertipikat-sertipikat hak milik sebagaimana tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat menurut letak, luas dan batas yang ditunjuk oleh Tergugat I dan II berada di atas tanah objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai apakah sertipikat-sertipikat tersebut berasal dari jual beli antara Lanen dengan Tergugat I dan hibah dari Acang kepada Tergugat I atau peralihan hak lainnya yang seharusnya tertera pada buku atau daftar riwayat tanah setempat;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti surat Tergugat I dan II tersebut diatas, maka penting bagi Tergugat I mengajukan/menunjukkan bukti perolehan kepemilikan tanah berupa akta jual beli dan akta hibah sebagai kelengkapan dokumen untuk penerbitan sertipikat-sertipikat milik Tergugat I tersebut. Selain itu datanya harus dilengkapi dengan berupa pengakuan adat yang tercatat dikelurahan yang menyatakan tanah tersebut merupakan milik dari orang mengenai data tersebut dari kelurahan akan tetapi sepanjang pembuktian Tergugat I dan II tidak dapat mengajukan/menunjukkan bukti perolehan kepemilikan tanah tersebut ke persidangan maka bagaimana Tergugat I sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sertifikat tanah, bisa memiliki bukti kuat, apabila bukti perolehan kepemilikan tanah dan kelengkapan dokumen lainnya tidak di miliki oleh Tergugat I, sementara sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Selain itu bila didalam jawaban Tergugat I dan II, dalil-dalil bantahan tersebut tidak ada menyinggung cara proses pengajuan dan perolehan kepemilikan tanah yang dilakukan/dilaksanakan oleh Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat I dan II pada program Nasional Ajudikasi Pertanahan tahun 2009 Di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta melainkan adanya bantahan langsung berdasar pada penerbitan sertifikat-sertifikat yang menurut Tergugat I dan II telah sesuai dengan ketentuan hukum/Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I dan II yang memiliki relevansi dengan bukti-bukti surat Tergugat I dan II karena bukti surat Penggugat dan Turut Tergugat I berupa fotokopi akta jual beli yang berkaitan dengan yang diajukan oleh Tergugat I dan II, maka akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I dan II yang memiliki relevansi dengan bukti-bukti surat Tergugat I dan II berupa Akta Jual beli tanggal 20 Juni 1981, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar terjadi jual beli dan apakah jual beli tersebut sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak diterangkan secara jelas. Pada Pasal 5 Undang-undang tersebut disebutkan Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukum adat yang artinya konsepsi, asas-asas, lembaga hukum dan sistem hukum adat. Maka pengertian jual beli tanah menurut hukum tanah nasional adalah pengertian jual beli menurut hukum adat. Jual beli tanah menurut hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-9 berupa akta jual beli mutlak tanggal 20 Juni 1981 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang tidak lazim dalam suatu surat bukti akta jual beli antara lain di akta tersebut tidak tertera nomor akta, tidak dibubuhi tanda tangan PPAT/Camat Campaka pada hal di akta itu disebutkan nama PPAT/Camat Campaka atas nama Usman Effendi SmHk dan tidak ada cap stempel PPAT/Camat Campaka sehingga di akta itu menandakan bahwa akta jual beli yang di tanda tangani oleh para pihak tidak akan ada artinya jika belum ditandatangani oleh PPAT dan dianggap tidak sah. Selain itu di kolom yang

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dibubuhi tandatangan si pembeli tapi kenyataannya Tergugat membubuhi tandatangannya berbentuk tulisan 'Ocid', hal itu menjadi pertanyaan 'apakah bentuk/model tandatangan Tergugat I telah sesuai dengan yang ada di kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat I ? atau kah Tergugat I belum menandatangani akta jual beli tersebut sehingga PPAT/Camat Campaka atas nama Usman Effendi SmHk ikut tidak menandatangani akta jual beli tersebut ?". Bahwa bila dicermati kartu tanda Penduduk (KTP) Tergugat I yang didalamnya terdapat tandatangan Tergugat I bila dicocokkan dengan tandatangan Tergugat I yang terdapat didalam akta jual beli tersebut sangat jelas berbeda sekali, selain itu juga ada beberapa surat-surat berupa Surat Pernyataan Beda Nama tertanggal 14 Juli 2009, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tertanggal 4 Agustus 2009, Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 Juli 2009 dan Surat Pernyataan jual beli tertanggal 14 Juli 2009, Surat Pernyataan Perbedaan Luas tertanggal 14 Juli 2009, dimana surat-surat ini saling berkaitan dengan akta jual beli tersebut ternyata ditemukan didalamnya tandatangan Tergugat I berbeda dengan kartu tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, sehingga akta jual beli antara Lanen dengan Tergugat I tidaklah sah dan tidak menyebabkan beralihnya tanah dari Lanen sebagai penjual kepada Tergugat I sebagai pembeli meskipun Tergugat I sebagai pembeli telah membayar lunas harganya, lagi pula menurut keterangan ahli yang diajukan Penggugat yaitu Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H., menerangkan bahwa akta jual beli yang tidak ada nomor aktanya dan yang tidak dibubuhi tanda tangan oleh Pejabat yang berwenang maka akta jual beli tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain kejanggalan mengenai sebuah nama tanpa orang yang menandatangani dan pembubuhan cap stempel oleh orang yang cakap membaca dan menulis, didukung dengan surat bukti P-9 dan bukti T.I-1 yang menerangkan tentang peristiwa jual beli tanggal 21 Juni 1981 tersebut juga tidak secara tegas bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Barna, Engkom dan Sudira karena menurut para saksi tersebut, mereka tidak mengetahui kapan Tergugat I melakukan jual beli dengan lanen tetapi hanya mendengar dari cerita Tergugat I saja, oleh karena itu mereka tidak dapat memastikan apakah jual beli itu adalah jual beli tanah sengketa atau tanah di tempat lain, sehingga surat bukti T.I-1 dan berkaitan dengan bukti P-9 tersebut sangat tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi dengan bukti surat Tergugat I dan II karena bukti surat Penggugat dan Turut Tergugat II

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa fotokopi surat pernyataan hibah yang berkaitan dengan yang diajukan oleh Tergugat I dan II, maka akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi dengan bukti-bukti surat Tergugat I dan II berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 1 Agustus 2009, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar terjadi hibah dan apakah hibah tersebut sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Di dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 - 1693 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Cara pemberian hibah yang sesuai Undang-undang yaitu setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni berupa akta hibah, dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 1 Agustus 2009 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang tidak lazim dalam suatu surat bukti hibah antara lain di surat tersebut terdapat dua nama Tergugat yakni Ocid bin Acang dan Ocid bin Lanen tetapi bila dicermati surat itu yakni terjadinya hibah antara Tergugat I dengan Acang sebagai bapak kandung Tergugat I, dan terhadap kedua nama tersebut disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi dari Tergugat I dan II yaitu Barna, Engkom dan Sudira, menerangkan bahwa benar orang tua Tergugat I adalah Acang bukan Lanen karena Lanen adalah kakek mertua tiri Tergugat I, dimana Tergugat I telah menikah dengan cucu lyok bernama Mardiah. Orang tua Mardiah adalah Uwir dan Emong. Uwir adalah anaknya lyok dan Sanen, setelah Sanen meninggal dunia, lyok menikah lagi dengan Lanen. Selain itu Tergugat I dengan didukung surat bukti TT.II-3 bahwa telah menegaskan namanya pada Surat Pernyataan Beda Nama tertanggal 14 Juli 2009, sehingga disimpulkan dan ditetapkan surat bukti P-10 dalam hal Tergugat anak dari siapa dan sebenarnya Tergugat I adalah anak dari Acang maka demikian hanya terjadi salah pengetikan penyebutan nama;

Menimbang, bahwa kejanggalan berikutnya yaitu Tergugat I menerima hibah secara lisan dari Acang dan hanya ditegaskan/dituangkan pada Surat Keterangan Nomor 29/2009/VII/2009 tertanggal 1 Agustus 2009 (*vide* buktiP12)



tetapi mengenai cara pemberian hibah seperti itu bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan “penetapan hibah hanya dapat dilakukan dengan akta notaris yang naskah aslinya disimpan di Notaris dan jika tidak dilakukan, hal tersebut tidak sah”, sangatlah jelas Surat Pernyataan Hibah Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum, terlebih lagi dengan didukung surat bukti P-13 berupa Surat Keterangan Nomor 470/31/2009/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 menyebutkan “Surat Keterangan Nomor 29/2009/VII/2009 tertanggal 1 Agustus 2009 telah terjadi kekeliruan dan berdasarkan data yang ada pada desa dan keterangan masyarakat yang mengetahui asal usul tanah tersebut, yang sebenarnya adalah tanah hak milik adat telah dimiliki secara fisik oleh lyok dengan cara membeli dari bapak Gudel”, dan kemudian menurut keterangan ahli yang diajukan Penggugat yaitu Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H., menyatakan pemberi hibah harus benar-benar sebagai pemilik tanah dan apabila masih ada anggota keluarga yang merupakan ahli warisnya harus pula mendapatkan persetujuan berupa surat pernyataan atau persetujuan agar diketahui dan tidak ada masalah di kemudian hari maka persetujuan menjadi pra syarat. Disamping itu juga secara tegas dari keterangan Saksi-saksi Tergugat I dan II yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, dimana menurut para saksi tersebut, mereka tidak mengetahui atau mendengar kapan Tergugat I menerima hibah dari Acang. kemudian Acang tidak pernah tinggal di kampung Jonggol tetapi tinggal di Wadas di wilayah Kabupaten Karawang dan tidak memiliki tanah di kedua daerah tersebut, sehingga bukti surat P-13 tersebut tidak dapat dibantahkan oleh Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat II yang memiliki relevansi dengan bukti-bukti surat Tergugat I dan II karena bukti-bukti surat Turut Tergugat II selain berupa fotokopi sertifikat-sertipikat yang sama dengan yang diajukan oleh Tergugat I dan II, Turut Tergugat II juga mengajukan surat bukti warkah-warkah yang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menilai korelasi antara warkah-warkah yang diajukan oleh Turut Tergugat II dengan sertifikat-sertipikat dan jual beli tanggal 20 Juni 1981 dan hibah tanggal 1 Agustus 2008 tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian warkah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan pengertian warkah adalah dokumen yang merupakan alat



pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian warkah dihubungkan dengan bukti surat Turut Tergugat II berupa warkah-warkah dari sertifikat-sertipikat hak milik dari Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu surat bukti TT.II-3 berupa Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 2505 Desa Cibodas, tanggal 11 September 2009, atas nama Ocid bin Acang, terdapat kejanggalan dalam sertifikat *a quo* Letter C tertulis Nomor 156 Persil 37 D.IV, padahal menurut Tergugat I dan Tergugat II, penguasaan mereka atas tanah sengketa berdasarkan sertifikat *a quo* dan tanah sengketa sebenarnya pada Letter C Nomor 157 Persil 37 seharusnya atas nama Lanen tetapi saat itu nama Ranen yang tertulisnya namun fakta yang sebenarnya adalah lyok. Dan surat bukti TT.II-6 berupa Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 2511 Desa Cibodas, tanggal 2 Oktober 2009, atas nama Ocid bin Acang, terdapat pula kejanggalan karena dalam sertifikat *a quo* Letter C tertulis Nomor 102 Persil 52 D.III padahal tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan sertifikat *a quo* dan tanah sengketa sebenarnya pada Letter C Nomor 102 Persil 52, padahal menurut Tergugat I dan II, penguasaan mereka atas tanah sengketa berdasarkan sertifikat *a quo* dan tanah sengketa seharusnya atas nama Acang tetapi saat itu nama Ranen yang tertulisnya namun fakta yang sebenarnya adalah Sanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kejanggalan dan hal yang tidak lazim yang terdapat pada surat akta jual beli, surat pernyataan hibah, sertipikat-sertipikat hak milik dan warkah-warkah yang diajukan oleh Tergugat I dan II dan para Turut Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak pernah terjadi jual beli atas tanah objek sengketa antara Lanen/kakek mertua tiri Penggugat dengan Tergugat I sehingga tanah objek sengketa adalah milik Sanen, begitu juga tidak pernah terjadi hibah atas tanah objek sengketa antara Acang/bapak kandung Tergugat I dengan II sehingga tanah objek sengketa adalah milik lyok, demikian pula baik Sanen maupun lyok semasa hidupnya belum pernah mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada orang melalui jual beli, hibah atau perbuatan hukum lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah terjadi jual beli antara Lanen/kakek mertua tiri Penggugat dengan Tergugat I dan tidak pernah pula terjadi hibah atas tanah objek sengketa antara Acang/bapak kandung Tergugat I dengan Tergugat I, maka mengenai sertipikat-sertipikat milik Tergugat I dan surat bukti Turut Tergugat II adalah mengandung cacat yuridis dan saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Hal ini bisa dilihat dari sertipikat, akta jual beli, surat hibah dan warkah yang disampaikan oleh Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat I dan II;



Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dengan menerangkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh Tergugat I berdasarkan konversi tanah adat, tetapi pada jawabannya Tergugat I dan II membantah dalil gugatan Penggugat dengan hanya menyatakan “dalam memiliki dan menguasai tanah objek sengketa berdasarkan sertipikat-sertipikat yang sudah terbit sejak tahun 2009 dan telah pula memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria”, namun dibalik proses penerbitan sertipikat-sertipikat milik Tergugat I tersebut, sangat disadari dan disengaja oleh Tergugat I dan II untuk bukti petunjuk sebagai prasyarat sahnya proses pengajuan penerbitan sertipikat-sertipikat berupa Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1981 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 1 Agustus 2009 bila diajukan sebagai bukti petunjuk untuk mendukung/memperkuat sertipikat-sertipikat milik Tergugat I tersebut tentunya akan merugikan Tergugat I dan II dalam perkara *a quo*, oleh karena didalam akta jual beli maupun surat pernyataan hibah tersebut telah terdapat adanya kejanggalan-kejanggalan/rekayasa yang ternyata menjadikan cacat yuridis terhadap sertipikat-sertipikat tersebut, sehingga bukti petunjuk tersebut oleh Tergugat I dan II sengaja tidak dijadikan bukti surat pendukung, walaupun demikian dengan adanya surat bukti TT.II-3 dan TT.II-6 berupa warkah-warkah yang diajukan di persidangan oleh Turut Tergugat II maka Majelis Hakim menilai dan mencermati bahwa kedua sertipikat tersebut adalah cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selain itu nama-nama Tergugat I yang terdapat pada sertifikat, akta jual beli, surat hibah maupun warkah tidak pernah tercatat dalam buku induk/kekitir/C. Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam jawabannya pada point 1 halaman 3, Tergugat I dan II mempertanyakan mengenai atas dasar hukum apa Penggugat mengklaim tanah milik Tergugat I, atas hal itu berdasarkan surat bukti P-2 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Agama Karawang Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA Krw tanggal 16 Januari 2018 diketahui Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum ahli waris dari Uwir yang merupakan putri atau anak satu-satunya almarhum Sanen bin Nanang dan almarhumah lyok binti Numin;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris pengganti almarhumah Uwir sebagai ahli waris yang sah dari almarhum kakek Sanen bin Nanang dan almarhum nenek lyok binti Numin sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Agama Karawang Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krw tanggal 16 Januari 2018, Tergugat I dan II mendalilkan dalam tangkisannya mengenai formalitas gugatan menyatakan bahwa gugatan Penggugat semata-mata untuk mengakali proses hukum pidana yang telah menjerat Terdakwa karena melakukan pengrusakan dan penebangan pohon-pohon buah milik Tergugat I, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 834 jo Pasal 564 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Pengugat boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi. Dan berdasarkan Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya, disamping itu dipertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan diatas bahwa setelah meninggalnya Sanen dan lyok kemudian Uwir dan saat ini yang masih hidup adalah Penggugat maka sebagai pengganti ahli waris dari almarhumah ibu Uwir binti Sanen, juga sebagai ahli waris dari almarhum Sanen dan almarhumah lyok adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut yaitu nenek Penggugat bernama lyok dan kakek Penggugat bernama Sanen sebagai pemilik sah atas dua bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum point 2 surat gugatannya, Penggugat menyatakan nenek Pengugat bernama lyok dan kaket Penggugat

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sanen sebagai pemilik sah atas dua bidang tanah adat tersebut. Oleh karena dalil kepemilikan adalah dalil pokok dalam gugatan Penggugat dan terhadap dalil pokok tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah milik kakek dan nenek Penggugat yaitu Sanen dan Iyok yang belum pernah dialihkan kepada pihak lain baik berupa jual beli, pemberian hibah maupun perbuatan hukum lainnya maka petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik kakek dan nenek Penggugat yaitu Sanen dan Iyok yang belum pernah dialihkan kepada pihak lain baik berupa jual beli, pemberian hibah maupun perbuatan hukum lainnya, dan sebagai ahli warisnya adalah Uwir binti Sanen maka untuk pengganti ahli waris Uwir binti Sanen adalah Penggugat, dan juga ahli waris yang sah dari almarhum Sanen dan almarhumah Iyok, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menolak petitum point 3 dalam gugatan Penggugat sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4, oleh karena petitum point 2 dan point 3 gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk petitum point 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa serta perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan surat-surat keterangan yang menjadi dasar Turut Tergugat II yang menerbitkan sertifikat alas hak kepada Tergugat I merupakan perbuatan melanggar hukum?;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum?. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan perbuatan melanggar hukum adalah: "tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perbuatan melanggar hukum, terdapat dua unsur yang harus dibuktikan, yang terdiri atas:

- Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kelalaian (negligence);
- Kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan beban untuk membuktikan hal tersebut diatas, dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya perbuatan melanggar hukum, namun tidak mengurangi hak Tergugat untuk mengajukan bukti lawan atau dalil bantahan



terhadap gugatan itu dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum V. Cohen tersebut, maka perbuatan melanggar hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam undang-undang yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mengandung empat unsur, yaitu:

- unsur perbuatan melanggar hukum;
- unsur adanya kerugian;
- unsur kesalahan;
- Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi empat unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu tanah objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah milik kakek Penggugat yaitu Sanen bin Nanang dan nenek Penggugat yaitu Lyok binti Numin dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain sehingga penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah sengketa dilakukan tanpa hak karena tanah objek sengketa tersebut adalah tanah yang dimaksud dalam Kikitor Letter C/SPOP 102 Persil Nomor 52 Kelas D.III, luas 12.900 meter persegi dan Kikitor Letter C/SPOP 156 Persil Nomor 37 Kelas D.IV, luas 9.600 meter persegi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa dahulu adalah tanah milik Sanen dan Lyok yang merupakan kakek dan nenek Penggugat yang dalam perkawinannya dengan memiliki seorang anak yaitu Uwir. Uwir adalah ibu Penggugat sehingga Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Uwir, kemudian berdasarkan surat bukti P-2 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Agama Karawang Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA Krw tanggal 16 Januari 2018, surat bukti P-18 berupa Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Agustus 2017 dan surat bukti P-19 berupa Silsilah Keturunan Lyok binti Numin dan Sanen bin Nanang. Selain daripada bukti surat tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan para Tergugat merupakan sama-sama ahli waris dari almarhum Sanen dan almarhumah Lyok, sehingga para Tergugat



harus meminta ijin dalam peralihan hak dan penguasaan atas objek sengketa kepada ahli waris lain oleh karena itu para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil maka kerugian karena perbuatan melanggar hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa penguasaan Tergugat I dan II dan penerbitan sertifikat yang cacat yuridis yang dilakukan oleh Turut Tergugat II berdasarkan surat-surat keterangan riwayat tanah yang keliru yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I terhadap tanah objek sengketa yang selama ini tidak dapat dikuasai secara langsung oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian kepada pihak almarhum Sanen dan almarhumah Iyok, dan ahli waris Uwir serta ahli waris pengganti yaitu Penggugat dengan demikian unsur “adanya kerugian” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “kesalahan” mengikuti sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan. Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perbuatan melanggar hukum, undang-undang mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut karena tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk dalam tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jikalau dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetapi didasarkan kepada undang-undang lain;

Menimbang, bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Sanen dan Iyok (kakek dan nenek Penggugat) dan ditempati oleh Tergugat I dan II tanpa seijin dari Penggugat sebagai ahli waris dari kakeknya (Sanen) dan neneknya (Iyok) dan telah pula terbit alas hak berupa sertifikat-sertifikat yang cacat yuridis. Tergugat I dan II bergeming dengan tidak bersedia meninggalkan dan menyerahkan kembali tanah itu kepada Penggugat sebagai ahli waris pengganti ibunya yaitu Uwir, anak satu-satunya dari pewaris atau pemilik sah tanah objek sengketa yaitu Sanen dan Iyok tersebut dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran dengan demikian unsur “kesalahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum;



Menimbang, bahwa untuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Bahwa hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalkan kerugian hasilnya) tidak akan pernah terjadi tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melanggar hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II menguasai tanah sengketa yang dimulai dari Tergugat I yang bekerja pada keluarga lyok sebagai penggarap tanah objek sengketa dan saat itu Tergugat I menikah dengan Mardiah sebagai anak dari Uwir dengan Emong atau cucu dari Sanen dan lyok. Tergugat I adalah merupakan suami ketiga Mardiah dan dikaruniai enam orang anak dengan masing-masing nama yaitu Ihap, Onci, Kia. Sutan, Eman dan Kusnadi sebagai Tergugat II. lyok menikah dua kali, pertama dengan Sanen dan kedua dengan Lanen. setelah Mardiah meninggal dunia, Uwir meninggal dunia, Sanen meninggal dunia, lyok meninggal dunia dan Lanen meninggal dunia, penguasaan untuk menggarap dan memiliki dilanjutkan oleh Tergugat I dan II sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian immateriil maupun materiil dengan demikian unsur adanya kausalitas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena semua unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pada petitum point 5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara otomatis Tergugat II turut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum point 6 dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “perbuatan melanggar hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Tergugat I dan II, maka selanjutnya pada petitum point 7 mengenai penerbitan sertifikat milik Tergugat I didasarkan pada Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1981 dan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 14 Juli 2009 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka akan dipertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Kemudian pada Ayat (2) juga disebutkan “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa sertipikat merupakan tanda bukti kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya tetapi sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia adalah sistem negatif yang kebenarannya tidak dijamin oleh pemerintah mengenai data yang disajikan meskipun juga tidaklah menganut sistem negatif secara murni. Hal ini juga untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak dan bagi pihak lain yang mendalilkan ia juga mempunyai hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan, bahwasanya Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1981 adalah tidak sah menurut hukum karena tidak pernah terjadi jual beli atas tanah objek sengketa antara Lanen/kakek mertua tiri Penggugat dengan Tergugat I sehingga tanah objek sengketa adalah milik Sanen, demikian pula baik Sanen semasa hidupnya belum pernah mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada orang lain melalui jual beli atau perbuatan hukum lainnya yang sah, maka terhadap sertipikat milik Tergugat I dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat, kecuali atas nama para ahli waris dari almarhum Sanen, dengan demikian petitum point 7 dalam gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8, oleh karena petitum point 7 gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk petitum point 8 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 9 Penggugat dalam gugatannya menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dimohonkan tersebut, oleh karena Majelis Hakim tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, lagi pula tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi



alasan-alasan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum point 2 Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum point 10 Penggugat dalam gugatannya menghukum Turut Tergugat I dan II untuk patuh dan mentaati isi putusan perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Turut Tergugat I dan II memiliki keterkaitan dengan perkara ini maka Turut Tergugat I dan II harus mematuhi dan mentaati putusan ini dengan demikian terhadap petitum point 10 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 7 dan point 8 dikabulkan maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menolak petitum point 11 dalam gugatan Penggugat sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum point 12 gugatan Penggugat, oleh karena petitum point 11 gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk petitum point 12 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 13 Penggugat dalam gugatannya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konpensasi secara mutatis muntadis dianggap termuat pula dalam pertimbangan Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Rekonpensasi semula Tergugat I dan II dalam Konpensasi mengajukan gugatan Rekonpensasi bersama dengan jawaban Konpensasi sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 132 b Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonpensasi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonpensasi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a HIR dan Pasal 132 b HIR dapat disimpulkan untuk dapat diproses suatu gugatan rekonpensasi, maka gugatan rekonpensasi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonpensasi yang diajukan Para Penggugat Rekonpensasi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai gugatan rekonpensasi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonpensasi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensasi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan II dalam Kompensi pada pokoknya menyatakan para Penggugat Rekonsensi adalah pemilik tanah atas tanah objek sengketa yang didapat dengan cara membeli tanah *a quo* pada tahun 1979 dari Lanen berdasarkan Akta Jual Beli pada tahun 1981 dan dari beberapa orang pada tahun 1960;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan II Kompensi dalam gugatan rekonsensinya menyatakan penerbitan sertifikat-setipikat atas nama Penggugat Rekonsensi I sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Selain itu Para Penggugat Rekonsensi juga mendalilkan bahwa tindakan sewenang-wenang melakukan penebangan tanpa ijin terhadap pohon-pohon buah yang sedang produktif berbuah telah menimbulkan kerugian materiil terhadap para Penggugat Rekonsensi karena pohon-pohon tersebut tidak produktif sehingga Tergugat Rekonsensi dalam hal ini Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi dalam hal ini Penggugat Kompensi dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Kompensi, telah dinyatakan Tergugat I dan II Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa karena tidak pernah terjadi jual beli antara Lanen dengan Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonsensi I atas tanah objek sengketa pada tanggal 20 Juni 1981 sehingga tanah objek sengketa adalah milik Sanen bin Nanang/Kakek Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Iyok binti Numin/nenek Penggugat Kompensi yang belum pernah dialihkan kepada pihak lain sehingga penguasaan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan II Kompensi dan penerbitan surat keterangan riwayat tanah yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Turut Tergugat Kompensi II yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak milik oleh Tergugat Kompensi II merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu dalil pokok para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi I dan II harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian petitum-petitum gugatan para Penggugat Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi I dan II ditolak untuk seluruhnya,

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat Kompensi I dan II/para Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Kompensi I dan II/para Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan nenek Penggugat bernama Iyok dan kakek Penggugat bernama Sanen sebagai pemilik sah atas dua bidang tanah adat tersebut;
3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum kakek Sanen dan almarhum nenek Iyok;
4. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris pengganti atas tanah-tanah adat milik nenek Iyok dan kakek Sanen tersebut;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu telah mengalihkan kepemilikan hak atas tanah milik adat atas nama Iyok (nenek Penggugat) dan atas nama Sanen (kakek Penggugat) kepada atas nama Tergugat I tanpa alas hak yang benar;
6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu telah menempati lahan kebun seluas 9.536 meter persegi dengan mendirikan bangunan rumah berikut halaman seluas lebih kurang 300 meter persegi tanpa seijin dan sepengetahuan para ahli waris dari almarhumah Iyok binti Numin dan almarhumah Sanen;
7. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1981, PPAT Kecamatan Campaka/Usman Effendi, SmHk yang tidak diberi nomor dan tidak ditandatangani PPAT dan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 14 Juni 2009 yang dijadikan alas (penunjuk) terbitnya Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas, atas nama pemegang hak Ocid bin Acang, Surat Ukur tanggal 10 September 2009 Nomor 00026/Cibodas/2009, luas 9.536 meter persegi, terletak di Kampung Jonggol 03/02 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 02505/Desa Cibodas, atas nama pemegang hak Ocid bin Acang;
8. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, Surat Pernyataan Hibah tanggal 1 Agustus 2009, yang dijadikan alas (penunjuk)

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Pwk



terbitnya Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas, atas nama pemegang hak Ocid bin Acang, Surat Ukur tanggal 1 Oktober 2009, luas Nomor 00032/Cibodas/2009, luas 12.064 meter persegi, terletak di Kampung Jonggol 02/01 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 02511/Desa Cibodas, atas nama pemegang hak Ocid bin Acang;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk patuh dan mentaati isi putusan perkara aquo;
10. Menghukum Tergugat I untuk melepaskan pengakuan atas tanah-tanah hak adat milik Iyok (nenek Penggugat) dan milik Sanen (kakek Penggugat);
11. Menghukum Tergugat II untuk keluar dari lahan kebun seluas 9.536 meter persegi dalam keadaan kosong dari bangunan rumah tinggal;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi I dan II) untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat Konpensi I dan II/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperkirakan sejumlah Rp3.795.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami, Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Himelda Sidabalok, S.H., M.H. dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suyat, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suyat, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Administrasi	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp2.668.000,00
- PNPB	: Rp 25.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp1.000.000,00
- Redaksi	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp3.795.000,00

(tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);